



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Lampung

IHPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019



Kata Pengantar



Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Lampung. Dengan adanya IHPD ini, diharapkan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Provinsi Lampung, dapat mendorong, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.


Selanjutnya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja pelaksana BPK, pasal 398 ayat (1) menyebutkan bahwa AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Pasal 509 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Lampung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2019 di Provinsi Lampung juga mencakup hasil pemeriksaan atas BUMD, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Lampung.

IHPD Tahun 2019 ini berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD di Provinsi Lampung yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK 2016 s.d 2020.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung.

Anggota V BPK RI



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	V
Daftar Grafik	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Lampiran	IX
Tentang BPK	X
• BPK Perwakilan Provinsi Lampung	XXI
Ringkasan Eksekutif	XXV
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	1
B. Kebijakan Pemeriksaan	52
 BAB II Hasil Pemeriksaan	 55
A. Pemeriksaan Keuangan	55
• Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan	57
• Permasalahan Kekurangan Penerimaan	58
• Permasalahan Administrasi	58
• Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	59

B. Pemeriksaan Kinerja	60
• Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	61
• Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	65
• Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan BUMD	69
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	75
• Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	75
• Kepatuhan atas Kegiatan Operasional	81
• Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur	86
BAB III Hasil Pemantauan	97
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	97
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	100
Lampiran	
Daftar Singkatan & Akronim	
Glosarium	

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan	XXV
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	XXVI
Tabel 3 APBD Provinsi Lampung Tahun 2019	2
Tabel 4 APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019	6
Tabel 5 APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019	8
Tabel 6 APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019	12
Tabel 7 APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019	15
Tabel 8 APBD Kabupaten Mesuji Tahun 2019	19
Tabel 9 APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019	21
Tabel 10 APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019	23
Tabel 11 APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2019	27
Tabel 12 APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	31
Tabel 13 APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019	33
Tabel 14 APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019	36
Tabel 15 APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	39
Tabel 16 APBD Kota Metro Tahun 2019	43
Tabel 17 APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019	47
Tabel 18 APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019	49
Tabel 19 Rencana Kerja Pemeriksaan	52
Tabel 20 Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019	53
Tabel 21 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019	54
Tabel 22 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018	56

Daftar Grafik

	Hal.
Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	XXVIII
Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019	XXXVI
Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapan Menurut Tingkat Penyelesaian	XXXVII
Grafik 4 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	55
Grafik 5 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019	99
Grafik 6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan Status Telah Ditetapan	100
Grafik 7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan Status Telah Ditetapan Menurut Tingkat Penyelesaian	101

Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1	Peta Provinsi Lampung 1
Gambar 2	Pembangunan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung di Jl. ZA. Pagar Alam Bandar Lampung 5
Gambar 3	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Negara Ratu Lampung Utara 7
Gambar 4	Bupati menyerahkan bantuan mobil ambulan kepada para kepala kampung di Kabupaten Tulang Bawang 11
Gambar 5	Peningkatan Jalan Batu Api Kec Pagar Dewa Lampung Barat 14
Gambar 6	Pembangunan RSUD ZA. Pagar Alam Way Kanan 18
Gambar 7	Bupati memimpin kegiatan Panen Raya di Desa Sumber Makmur Kabupaten Mesuji 20
Gambar 8	Pembangunan Pasar Pulung Kabupaten Tulang Bawang Barat 22
Gambar 9	Bupati memulai secara simbolis pembangunan Kantor KONI Pesisir Barat yang berlokasi di Kec. Pesisir Tengah 26
Gambar 10	Pembangunan Jalan Layang Untung Suropati – RA. Basyid Kota Bandar Lampung 30
Gambar 11	Kegiatan gotong royong memperbaiki jalan di kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah 32
Gambar 12	Bupati turut serta dalam Arak-Arakan Adat dalam rangka pelantikan kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan 35
Gambar 13	Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten Tanggamus 38
Gambar 14	Bupati Lampung Timur dan Rombongan melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di pasar menjelang Natal dan Tahun Baru 42

Gambar 15	Pembangunan Unit Terpadu Radiologi RSUD A. Yani Kota Metro	46
Gambar 16	Kontes Durian yang diselenggarakan Pemkab Pesawaran di Gedong Tataan	48
Gambar 17	Bupati melaksanakan Kegiatan Temu Lapang bersama pembudidaya ikan lele di Kabupaten Pringsewu	51
Gambar 18	Penyerahan LHP LKPD Provinsi Lampung Tahun 2018	60
Gambar 19	Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BUMD	70
Gambar 20	Penyerahan LHP Kinerja Kota Bandar Lampung TA 2019	75
Gambar 21	Pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur	86
Gambar 22	Penyerahan LHP DTT Provinsi Lampung TA 2019	95

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
- Lampiran 2 Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan

kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI *“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

MISI *(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Kantor Pusat



Kantor Perwakilan



Badan Diklat



Balai Diklat



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sejarah Perwakilan

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung. Sebelumnya Provinsi Lampung termasuk dalam wilayah pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palembang.

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung didirikan pada tanggal 7 Juni 2006, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/I-VIII.3/6/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK RI Nomor 12/SK/I-UU. 3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI, dengan nama Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung.

Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). Perwakilan BPK RI di Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Peresmian Kantor Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2007 oleh Ketua BPK RI Prof. DR. Anwar Nasution, yang dihadiri oleh Anggota BPK, Tortama V, Sekretaris Jenderal BPK RI serta Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung. Peresmian dilakukan di Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada No. 87, yang kemudian menjadi Kantor Perwakilan dengan status pinjam pakai. Sejak peresmian itu BPK RI

Perwakilan Provinsi Lampung mulai definitif sebagai Kantor Perwakilan, dengan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah Tangga M. Purba.

Jumlah pegawai pada saat peresmian adalah sebanyak 60 orang, terdiri dari 11 orang pejabat struktural dan 49 orang staf. Pejabat struktural terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Sub Auditorat, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 4 orang Kepala Seksi. Tenaga staf meliputi: 22 orang Auditor, 8 orang Administrasi Umum dan 19 orang CPNS. Pelantikan Kepala Perwakilan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007 oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat struktural lainnya dilantik pada tanggal 2 Maret 2007.

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI, maka nama Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung berubah menjadi BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung. Dan pada tanggal 13 Januari 2009 nama Kantor Perwakilan Provinsi Lampung diubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan Keputusan Ketua BPK No.01/K/I-XII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Setelah selama kurang lebih 4 tahun sejak berdirinya Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung tanggal 7 Juni 2006, akhirnya BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menempati gedung kantor milik sendiri yang berlokasi di Jalan Pangeran Emir M.Noor No.11b Teluk Betung.

Peresmian kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 oleh Ketua BPK RI Periode 2009-2014 Drs. Hadi Poernomo, Ak. Peresmian kantor baru tersebut dihadiri juga oleh Anggota I BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE,Ak., MM., CPA., Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan, SH., MH.,Tortama V BPK RI Drs.Achmad Sjakir Amir, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-provinsi Lampung.

Peresmian kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung ini dilakukan bersamaan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang tata cara penyerahan LHP.

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

Kepala Perwakilan Provinsi Lampung

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah se-Provinsi Lampung, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi



Yayat Rahadiyat, S.E.

Kepala Sekretariat Perwakilan

TUGAS DAN WEWENANG: Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung



Myrto Handayani, S.E., M.M., Ak. , CFE, CA.

Kepala Sub Auditorat Lampung I



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Andanu, S.E., M.Si., Ak.

Kepala Sub Auditorat Lampung II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 29 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2019, terdiri atas 16 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, tujuh LHP kinerja dan enam LHP DTT, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	16	246	548
▪ Pemeriksaan Kinerja	7	38	77
▪ PDDT	5	20	29
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
▪ PDDT	1	6	14
Total	29	310	668
Pemeriksaan Keuangan	16	246	548
Pemeriksaan Kinerja	7	38	77
Pemeriksaan DTT	6	26	43

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 16 entitas di Provinsi Lampung;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada tujuh objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja dan penerimaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada enam objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 310 temuan yang memuat 420 permasalahan,

meliputi 381 (90,71%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp56,62 miliar serta 39 (9,29%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan								
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▪ Kerugian	13	6.879,69	71	31.091,71	1	118,30	85	38.089,70
▪ Potensi kerugian	2	4.318,34	18	9.455,69	1	0,00	21	13.774,03
▪ Kekurangan penerimaan	2	131,00	20	4.634,88	0	0,00	22	4.765,88
Subtotal-berdampak finansial	17	11.329,03	109	45.182,28	2	118,30	128	56.629,61
2. Penyimpangan administrasi	7	0,00	57	0,00	2	0,00	66	-
3. Kelemahan SPI	12	0,00	170	0,00	5	0,00	187	-
Total A	36	11.329,03	336	45.182,28	9	118,3	381	56.629,61
B. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan								
▪ Ketidakhematan								
▪ Ketidakefisienan								
▪ Ketidakefektifan	5	0,00	34	0,00	0	0,00	39	0,00
Total B	5	0,00	34	0,00	0	0,00	39	0,00
Total (A+B)	41	11.329,03	370	45.182,28	9	118,3	420	56.629,614
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		10.399,09		21.273,70		0,00		31.672,79

Berdasarkan Tabel 2, dari 381 permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebanyak 128 (33,60%) sebesar Rp56,62 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 85 (22,31%) permasalahan sebesar Rp38,08 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 21 (5,51%) permasalahan sebesar Rp13,77 miliar;

- Kekurangan penerimaan sebanyak 22 (5,77%) permasalahan sebesar Rp4,76 miliar.

Terdapat 66 (17,32%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 187 (49,08%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan SPI.

Selain itu, terdapat 39 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp31,67 miliar (55,93%).


HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BUMD

IHPD ini memuat rangkuman atas 29 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 16 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja dan enam objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan dua pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 246 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 342 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 87 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 13 permasalahan, administrasi sebanyak 62 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 180 permasalahan.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester II Tahun 2019, melakukan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas satu topik, yaitu: (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan dua topik pemeriksaan kinerja, yaitu: (1) Upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah; dan (2) Pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD, pada tujuh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung.

Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dilakukan pada 60 pemerintah daerah se-Indonesia, meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). Di wilayah Provinsi Lampung, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil pemeriksaan BPK secara nasional menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kemendagri:
 - ✓ Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.
 - ✓ Kemendagri belum memiliki database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

● Pemerintah Daerah

- ✓ Pemda belum seluruhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/ atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/ RKA).
- ✓ Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, mereview hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis.
- ✓ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan empat temuan, yang memuat empat permasalahan ketidakefektifan. Sedangkan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018

mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

Upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di wilayah Provinsi Lampung, pemeriksaan kinerja lokal dengan topik upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan tersebut dilakukan pada dua entitas, yaitu Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Kondisi ekonomi makro daerah belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan KUA;
2. Penyusunan proyeksi pertumbuhan PAD dalam KUA APBD/APBDP tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas; dan
3. Terdapat perbedaan nilai antara proyeksi pendapatan dan target capaian kinerja pertumbuhan PAD dalam RPJMD, antara proyeksi pendapatan RPJMD dan APBD, serta upaya peningkatan PAD dalam RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Penyusunan dan penetapan target pendapatan tidak didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan

2. Pemda belum menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan pendapatan daerah secara baik dan sistematis.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 serta Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pembinaan pemerintah daerah dalam Pengelolaan BUMD.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMD yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BUMD sebagai berikut.

1. Struktur Organisasi PD Kebersihan belum mengakomodir pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI);
2. Kewenangan PD Kebersihan tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Terdapat tumpang tindih kewenangan pengelolaan sampah;
4. PD Kebersihan belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) secara memadai;
5. Pengelolaan keuangan PD Kebersihan belum mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
6. Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Nomor 424/I.05/Hk/2017 masih milik pihak lain.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 mengungkapkan sepuluh temuan, yang memuat sepuluh permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMD yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan BUMD sebagai berikut.

1. Pemda belum menempatkan PDAM dalam perencanaan strategis;
2. Pemda belum menetapkan sasaran/target pencapaian yang diharapkan dari pengelolaan PDAM;
3. Direksi belum menyusun Rencana Bisnis;
4. PDAM belum menerapkan optimalisasi pendapatan melalui validasi air terjual; dan
5. Pemda belum memiliki instrumen sebagai pemandu kegiatan monitoring dan evaluasi atas operasional PDAM.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum efektif dalam melaksanakan pembinaan pada PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga dengan permasalahan sebagai berikut.

1. Kegiatan operasional dan penyelesaian permasalahan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga belum berjalan baik, antara lain permasalahan aset, status kepegawaian, penyelesaian hutang, dan piutang, serta pengelolaan dua unit PDAM Way Bumi yang masih beroperasi; dan
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum melakukan analisis kelayakan usaha antara lain analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek SDM, serta menentukan keberlangsungan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 mengungkapkan dua temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester II Tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas: (1) Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada satu pemerintah daerah, (2) Belanja Modal Infrastruktur

pada empat pemerintah daerah, dan (3) Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (PT Bank Lampung) di Bandar Lampung.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan delapan temuan yang memuat sembilan permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

1. pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Belum Menetapkan dan Memungut Pajak Parkir pada Bandara Radin Inten II;
2. kekurangan Penerimaan Pajak BPHTB sebesar Rp261,7 juta;
3. kekurangan Penetapan PBB-P2 atas Perubahan Data Objek Pajak Sebesar Rp441,98 juta.

Belanja Modal Infrastruktur

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Belanja Daerah terkait infrastruktur telah sesuai dengan kriteria pada satu pemerintah daerah dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada tiga pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Terdapat pembangunan jalan dan gedung tidak sesuai kontrak dengan jumlah sebesar Rp8,36 miliar antara lain di Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat;
2. Penghentian kontrak atas pekerjaan pembangunan Teropong Bintang berlarut-larut dan pembayaran uang muka kerja sebesar Rp3,78 miliar belum dapat dipertanggungjawabkan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Operasional PT Bank Lampung


Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa operasional PT Bank Lampung sesuai kriteria dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan mengungkapkan enam temuan yang memuat sembilan permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

1. pemberian fasilitas kredit modal kerja pada PT DDF tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan belum memperhatikan mitigasi risiko;
2. kekosongan pengurus dan pembagian tantiem untuk pengurus yang kosong tidak sesuai prinsip *Good Corporate Governance*;
3. biaya penagihan kredit berupa honor kepada PNS Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak sesuai ketentuan; dan
4. jangka waktu pengembalian kredit PT ZBI tidak realistis sehingga menyebabkan kredit macet.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan 11.911 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp740,06 miliar.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019


Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.148 rekomendasi (76,86%) sebesar Rp382,48 miliar ;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.125 rekomendasi (17,85%) sebesar Rp349,01 miliar;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 629 rekomendasi (5,28 %) sebesar Rp8,56 miliar; dan
- Rekomendasi tindak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (0,05%).

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp492,45 Miliar.

PEMANTAUAN NEGARA/DAERAH	PEMANTAUAN	PENYELESAIAN	GANTI	KERUGIAN
-----------------------------	------------	--------------	-------	----------

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp99,51 miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 16 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada Grafik 3.



Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 1993 s.d. - 2019 per 31 Desember menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp12,07 miliar (12,13%), pelunasan sebesar Rp67,21 (67,54%) Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp20,22 (22,33%).



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB I

Pendahuluan

A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Bandar Lampung. Posisi Lampung secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatra Selatan.

Provinsi ini memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta 13 kabupaten.



Gambar 1 Peta Provinsi Lampung



Pemerintah Provinsi Lampung

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3 APBD Provinsi Lampung Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.987.249,60	3.018.067,29	101,03
PENDAPATAN TRANSFER	4.370.644,87	2.671.698,67	61,13
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.538,05	1.577.227,48	11.650,33
JUMLAH PENDAPATAN	7.371.432,53	7.266.993,44	98,58
BELANJA			
BELANJA OPERASI	4.855.833,07	4.569.600,35	94,11
BELANJA MODAL	1.141.812,36	1.014.037,52	88,81
BELANJA TAK TERDUGA	13.750,00	-	
JUMLAH BELANJA	6.011.395,44	5.583.637,87	92,88
TRANSFER	1.477.880,04	1.475.076,02	99,81
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.489.275,47	7.058.713,89	94,25
SURPLUS/DEFISIT	-117.842,95	208.279,55	(176,74)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.992,95	213.991,00	99,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	96.150,00	86.138,17	89,59
PEMBIAYAAN NETTO	117.842,95	127.852,84	108,49
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	336.132,39	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.018.067,29 juta atau 41,53% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.671.698,67 juta atau 36,76% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.577.227,48 atau 21,70% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.569.600,35 juta atau 64,74% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.014.037,52 juta atau 14,37% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar 1.475.076,02 juta atau 79,10% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp208.279,55 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung antara lain :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penetapan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2019 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penetapan pihak/organisasi/lembaga yang akan diberikan hibah dan/atau bantuan social dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- d. Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
- e. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta perjalanan dinas luar negri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi;

- f. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah;
- g. Dalam penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing OPD, dengan sebelumnya dilakukan dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), berdasarkan hasil audit BPK terhadap APBD Tahun 2019 perkiraan yang rasional;
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- c. Pemerintah Provinsi Lampung menambah modal yang disetor dan atau/melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan kinerja bagi perusahaan tersebut dan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Ir. H. Arinal Djunaidi	2019 s.d 2024
2.	Wakil Gubernur	Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn.	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Mingrum Gumay, S.H., M.H.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Perbankan
2.	PT Wahana Raharja	Perdagangan
3.	PT Lampung Jasa Utama	Multijasa



Gambar 2 Pembangunan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung di Jl. ZA. Pagar Alam Bandar Lampung (sumber: Dok. Pemprov Lampung).



Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4 APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.307,09	101.829,44	58,76
PENDAPATAN TRANSFER	1.722.133,85	1.591.770,30	92,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.096,40	82.132,06	97,66
JUMLAH PENDAPATAN	1.979.537,34	1.775.731,80	89,70
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.755.965,77	1.554.654,89	88,54
BELANJA MODAL	187.486,54	120.762,73	64,41
BELANJA TAK TERDUGA	1.200,00	886,26	73,86
JUMLAH BELANJA	1.944.652,30	1.676.303,88	86,20
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	250,00	-	-
JUMLAH TRANSFER	250,00	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.944.902,30	1.676.303,88	
SURPLUS/DEFISIT	34.635,04	99.427,92	287,07
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.371,00	7.015,95	95,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.006,04	42.006,04	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	(34.635,04)	(34.990,08)	101,03
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	64.437,84	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp101.829,44 juta atau 5,73% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.591.770,30 juta atau 89,64% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp82.132,06 juta atau 4,63% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.554.654,89 juta atau 92,74% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp120.762,73 juta atau 7,20% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp886,26 juta atau 0,05%

dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp99.427,92 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Bupati	H. Budi Utomo, S.E., M.M	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	H. Budi Utomo, S.E., M.M	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Romli, Amd.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPR Syariah Kotabumi	Perbankan
2.	PD. Lampura Niaga	Multiusaha



Gambar 3 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Negara Ratu Lampung Utara
(sumber: Dok. Pemkab Lampung Utara).



Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.779,29	82.379,61	86,01
PENDAPATAN TRANSFER	1.143.183,90	1.056.166,73	92,39
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.788,80	49.725,31	106,28
JUMLAH PENDAPATAN	1.285.751,99	1.188.271,65	92,42
BELANJA			
BELANJA OPERASI	915.795,46	842.646,79	92,01
BELANJA MODAL	228.164,50	137.579,61	60,30
BELANJA TAK TERDUGA	1.500,00	265,04	17,67
JUMLAH BELANJA	1.145.459,96	980.491,43	85,60
TRANSFER	3.500,00	-	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	214.844,29	209.696,19	97,60
JUMLAH TRANSFER (58+64)	218.344,29	209.696,19	96,04
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.363.804,24	1.190.187,62	87,27
SURPLUS/DEFISIT	(78.052,25)	(1.915,97)	2,45
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.552,25	81.552,25	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500,00	1.500,00	42,86
PEMBIAYAAN NETTO	78.052,25	80.052,25	102,56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	78.136,28	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Tulang Bawang TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp82.379,61 juta atau 6,93% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.056.166,73 juta atau 88,88% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp49.725,31 atau 4,18% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp842.646,79 juta atau 70,80% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal

sebesar Rp137.579,61 atau 11,56% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp265,04 atau 0,02% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp209.696,19 juta atau 17,62% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp1.915,97 juta, agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp81.552,25 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. Hal ini ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Bupati yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, serta *law enforcement* dalam rangka membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Selain itu, upaya pengendalian PAD juga perlu menghindari langkah kerja yang dapat menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja TA 2019 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kebijakan belanja ini terdapat dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari segi penerimaan, pembiayaan tahun 2019 diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang. Penerimaan Pembiayaan, meliputi Penggunaan SILPA, Penerimaan Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Dari sisi pengeluaran, pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk membayar utang pada pihak ketiga. Sedangkan penyertaan modal, jika dipandang perlu, dapat dilakukan kepada kegiatan perekonomian masyarakat, sepanjang penyertaan modal tersebut dapat membentuk kegiatan ekonomi yang bersifat katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan yang memiliki daya dukung potensi ekonomi yang menguntungkan. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembayaran Utang Pihak Ketiga.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Hj. Winarti, S.E., M.H.	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	Hendriwansyah	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Sopi'i	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Tulang Bawang Jaya	Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian
2.	PDAM Way Tulang Bawang	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 4 Bupati menyerahkan bantuan mobil ambulance kepada para kepala kampung di Kabupaten Tulang Bawang (sumber: Dok. Pemkab Tulang Bawang)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6 APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.189,79	65.267,42	101,68
PENDAPATAN TRANSFER	1.003.827,69	989.576,76	98,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	67.105,41	67.463,45	100,53
JUMLAH PENDAPATAN	1.135.122,89	1.122.307,63	98,87
BELANJA			
BELANJA OPERASI	759.219,64	719.603,65	94,78
BELANJA MODAL	228.021,31	220.878,33	96,87
BELANJA TAK TERDUGA	1.097,49	844,78	76,97
JUMLAH BELANJA	988.338,44	941.326,76	95,24
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL DESA	1.275,97	1.231,82	96,54
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	184.471,44	183.460,01	99,45
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.174.085,85	1.126.018,59	95,91
SURPLUS/DEFISIT	-38.962,96	-3.710,96	9,52
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.512,96	40.512,96	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.550,00	1.550,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	38.962,96	38.962,96	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		35.252,00	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Lampung Barat TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp65.267,42 juta atau 5,82% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp989.576,76 juta atau 88,17% dari total

pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp67.463,45 atau 6,01% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp719.603,65 juta atau sebesar 63,91% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp220.878,233 juta atau 19,62% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp844,78 juta atau 0,08 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp184.691,83 juta atau 16,40% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp3.710,96 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.512,96 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Intensifikasi PAD

Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menaikkan tarif, memperbaiki sistem pemungutan, penguatan perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

2) Ekstensifikasi PAD

Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja pada Pemkab Lampung Barat digunakan untuk biaya pembangunan daerah yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan dan infokom, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, koperasi dan usaha kecil menengah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, urusan umum dan administrasi keuangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, dan perikanan dan kelautan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Parosil Mabsus, S. Pd.	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	Drs. H. Mad Hasnurin	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Edi Novial, S.Kom.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Limau Kunci	Penyediaan Air Bersih
2.	PD Pesagi Mandiri Perkasa	Perdagangan



Gambar 5 Peningkatan Jalan Batu Api Kec Pagar Dewa Lampung Barat
(sumber: Dok. Pemkab Lampung Barat)



Pemerintah Kabupaten Way Kanan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7 APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.572,01	62.353,56	96,56
PENDAPATAN TRANSFER	1.351.709,73	1.275.130,05	94,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	61.680,20	61.453,81	99,63
JUMLAH PENDAPATAN	1.477.961,95	1.398.937,42	94,65
BELANJA		-	
BELANJA OPERASI	882.783,75	824.599,01	93,41
BELANJA MODAL	329.480,92	297.966,57	90,44
BELANJA TAK TERDUGA	550,00	380,34	69,15
JUMLAH BELANJA	1.212.814,67	1.122.945,92	92,59
TRANSFER		-	
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.420,00	-	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	257.296,70	254.820,82	99,04
JUMLAH TRANSFER	259.716,70	254.820,82	98,11
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.472.531,37	1.377.766,74	93,56
SURPLUS/DEFISIT	5.430,58	21.170,69	389,84
PEMBIAYAAN		-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.964,86	7.964,84	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.395,44	13.395,44	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	(5.430,58)	(5.430,60)	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	15.740,09	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Way Kanan TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp62.353,56 juta atau 4,46% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.275.130,05 Juta atau 91,15% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp61.453,81 juta atau 4,39% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp824.599,01 juta atau 59,85% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp297.966,57 juta atau 21,63% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp380,34 juta atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp254.820,82 juta atau 18,50% dari seluruh total belanja dan transfer dan terdapat surplus sebesar Rp21.170,69 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Way Kanan yang ditempuh, antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2) Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepada Daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Salah satu tujuan pemberian dana transfer/perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah, serta meningkatkan kapasitas Daerah dalam menggali potensi ekonomi Daerah.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;

- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan dan lain sebagainya) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah TA 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain:

1) Belanja Tidak Langsung

Pada pos belanja pegawai diperuntukkan antara lain, (a). diperhitungkan *acres* sebesar 2,5% untuk antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS, (b). untuk antisipasi pengangkatan CPNS daerah sesuai formasi pegawai 2018, (c). pembayaran gaji/tunjangan, (d). kenaikan gaji PNS serta gaji ke 13 dan 14 dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah.

2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2019 lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Dr. Drs. H. Edwar Anthony, M.M.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Nikman Karim	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPR Syariah Way Kanan	Perbankan
2.	PT Way Kanan Makmur	Multiusaha



Gambar 6 Pembangunan RSUD ZA. Pagar Alam Way Kanan
(sumber: Dok. Pemkab Way Kanan).



Pemerintah Kabupaten Mesuji

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 8 APBD Kabupaten Mesuji Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.793,86	45.625,97	104,18
PENDAPATAN TRANSFER	718.652,95	716.757,38	99,74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	135.333,44	132.686,90	98,04
JUMLAH PENDAPATAN	897.780,25	895.070,24	99,70
BELANJA			
BELANJA OPERASI	595.926,19	530.757,45	89,06
BELANJA MODAL	250.962,84	215.958,06	86,05
BELANJA TAK TERDUGA	1.944,08	1.048,53	53,93
JUMLAH BELANJA	848.833,11	747.764,03	88,09
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.952,99	837,29	42,87
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	152.180,95	151.056,29	99,26
JUMLAH TRANSFER	154.133,94	151.893,58	98,55
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.002.967,05	899.657,61	89,70
SURPLUS/DEFISIT	(105.186,80)	(4.587,37)	4,36
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.703,76	113.768,90	100,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.516,96	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	105.186,80	113.768,90	108,16
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	109.181,54	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Mesuji TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.625,97 juta atau 5,10% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp716.757,38 juta atau 80,08% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp132.686,90 juta atau 14,82% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp530.757,45 juta atau 59,00% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp215.958,06 juta atau 24,00% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.048,53 juta atau 0,12% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp837,29 juta atau 0,09% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp151.056,29 juta atau 16,79% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp4.587,37 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.768,90 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Saply T.H.	2020 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Elviana Khamami	2019 s.d. 2024



Gambar 7 Bupati memimpin kegiatan Panen Raya di Desa Sumber Makmur Kabupaten Mesuji (sumber: Dok. Pemkab Mesuji).



Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9 APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.883,49	32.400,52	95,62
PENDAPATAN TRANSFER	701.428,47	689.236,14	98,26
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	196.457,19	225.267,52	114,66
JUMLAH PENDAPATAN	931.769,15	946.904,18	101,62
BELANJA			
BELANJA OPERASI	752.376,01	686.561,94	91,25
BELANJA MODAL	324.254,20	269.914,78	83,24
BELANJA TAK TERDUGA	600,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.077.230,21	956.476,72	88,79
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.538,02	1.068,45	69,47
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.222,29	1.053,34	86,18
JUMLAH TRANSFER	2.760,31	2.121,80	76,87
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.079.990,51	958.598,52	88,76
SURPLUS/DEFISIT	-148.221,36	-11.694,34	7,89
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.448,90	69.893,74	45,25
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.227,54	3.363,77	54,01
PEMBIAYAAN NETTO	148.221,36	66.529,97	44,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	54.835,63	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Tulang Bawang Barat TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp32.400,52 juta atau 3,42% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp689.236,14 juta atau 72,79% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp225.267,52 juta atau 23,79% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp686.561,94 juta atau 71,62% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp269.914,78 juta atau 28,16% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp1.068,45 juta atau 0,11% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.053,34 juta atau 0,11% dari seluruh total belanja dan transfer.


Sehingga terdapat defisit sebesar Rp11.694,34 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp69.893,74 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Umar Ahmad, S.P.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Fauzi Hasan, S.E., M.M.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Ponco Nugroho ST	2019 s.d. 2024



Gambar 8 Pembangunan Pasar Pulung Kabupaten Tulang Bawang Barat
(sumber: Dok. Pemkab Tulang Bawang Barat)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 10 APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.259,98	29.316,49	80,85
PENDAPATAN TRANSFER	599.710,11	587.653,78	97,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	229.143,44	214.597,83	93,65
JUMLAH PENDAPATAN	865.113,53	831.568,10	96,12
BELANJA			
BELANJA OPERASI	555.873,85	472.829,99	85,06
BELANJA MODAL	194.907,48	177.051,03	90,84
BELANJA TAK TERDUGA	1.400,00	1.225,00	87,50
JUMLAH BELANJA	752.181,33	651.106,03	86,56
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	748,18	748,18	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	167.124,26	166.415,29	99,58
JUMLAH TRANSFER	167.872,45	167.163,48	99,58
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	920.053,78	818.269,51	88,94
SURPLUS/DEFISIT	-54.940,24	13.298,59	
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.440,24	59.406,49	99,94
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500,00	4.500,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	54.940,24	54.906,49	99,94
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	68.205,08	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pesisir Barat TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp29.316,49 juta atau 3,53% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp587.653,78 juta atau 70,67% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp214.597,83 juta atau 25,81% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp472.829,99 juta atau 57,78% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp177.051,03 juta atau 21,64% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp1.225,00 juta atau 0,15% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp748,18 juta atau 0,09% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp166.415,29 juta atau 20,34% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp13.298,59 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

a) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Memfasilitasi penyesuaian dan penerbitan Peraturan-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah antara lain melalui pengawasan dan peningkatan sistem pengadministrasian sumber-sumber pendapatan, pendataan dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak dan retribusi;
- Melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Melakukan optimalisasi Retribusi Daerah.

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan potensi lain-lain PAD yang sah.

2) Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan

berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemerolehan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan umum Belanja Daerah pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada Penetapan Kinerja OPD dan pemenuhan SPM Urusan Pemerintahan;
- 2) Memenuhi belanja mengikat, antara lain alokasi belanja untuk Rekening Listrik PJU, Bantuan dan hibah serta Belanja Tak Terduga;
- 3) Mendukung Kebijakan 11 Program Prioritas Pemerintah Pusat dan *Program Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment* dan Percepatan pencapaian MDG's;
- 4) Mengarah pada pemenuhan proporsi anggaran Pendidikan lebih dari 20% dan anggaran Kesehatan lebih dari 8% dari total belanja daerah;
- 5) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada OPD, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel;
- 6) Mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi DPRD;
- 7) Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018.

2) Pengeluaran Pembiayaan


Pada Tahun 2019 tidak ada pengeluaran pembiayaan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Erlina, S.P., M.H.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Nazrul Arif	2019 s.d. 2024



Gambar 9 Bupati memulai secara simbolis pembangunan Kantor KONI Pesisir Barat yang berlokasi di Kec. Pesisir Tengah (sumber: Dok. Pemkab Pesisir Barat)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11 APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	980.696,79	630.687,69	64,31%
PENDAPATAN TRANSFER	1.819.992,64	1.570.514,02	86,29%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.206,40	93.454,68	72,89%
JUMLAH PENDAPATAN	2.928.895,83	2.294.656,38	78,35%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.264.033,19	1.875.776,51	82,85%
BELANJA MODAL	536.362,64	310.725,16	57,93%
BELANJA TAK TERDUGA	3.800,00	2.985,24	78,56%
JUMLAH BELANJA	2.804.195,83	2.189.486,90	78,08%
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.000,00	1.174,26	58,71%
JUMLAH TRANSFER (58+64)	2.000,00	1.174,26	58,71%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.806.195,83	2.190.661,16	78,07%
SURPLUS/DEFISIT	122.700,00	103.995,22	84,76%
PEMBIAYAAN	0	-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.800,00	8.800,00	1,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	131.500,00	98.523,44	0,75
PEMBIAYAAN NETTO	-122.700,00	(89.723,43)	0,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	14.271,79	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp630.687,69 juta atau 27,49 % dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.570.514,02 juta atau 68,44 % dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan

daerah yang sah sebesar Rp93.454,68 juta atau 4,07 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.875.776,51 juta atau 85,63% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp 310.725,16 juta atau 14,18 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp2.985,24 juta atau 0,14 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.174,26 juta atau 0,05% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp103.995,22 juta

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD Kota Bandar Lampung sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor pemerintah. Dalam RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.
- 2) Beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal : a.Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah ,b.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah; c. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan. d. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Kebijakan belanja diarahkan pada program dan kegiatan untuk melaksanakan program prioritas yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 yang dititikberatkan pada enam bidang, yaitu : a. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, b. Bidang Pendidikan dan Budaya, c. Bidang

Kesehatan, d. Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata, e. Bidang Sosial dan Agama, f. Bidang *Good Governance* dan Pelayanan Publik.

- 2) Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah : a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur.; b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- 1) Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Rencana penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada Bulan Desember 2018 dan melalui pinjaman daerah.
- 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD).

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs. H. Herman H.N., M.M.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H.Wiyadi, S.P., M.M.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPR Syariah Bandar Lampung	Perbankan
2.	PD BPR Bank Pasar	Perbankan
3.	PDAM Way Rilau	Perusahaan Air Minum



Gambar 10 Pembangunan Jalan Layang Untung Suropati – RA. Basyid Kota Bandar Lampung (sumber: Dok. Pemkot Bandar Lampung)



Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12 APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191.362,87	193.634,18	101,19
PENDAPATAN TRANSFER	2.289.129,87	2.251.406,01	98,35
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	154.844,55	143.809,39	92,87
JUMLAH PENDAPATAN	2.635.337,29	2.588.849,57	
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.908.944,63	1.716.624,24	89,93
BELANJA MODAL	396.133,14	347.461,05	87,71
BELANJA TAK TERDUGA	2.500,00	978,12	39,12
JUMLAH BELANJA	2.307.577,76	2.065.063,41	89,49
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	9.094,13	7.929,18	87,19
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	457.630,68	456.111,03	99,67
JUMLAH TRANSFER	466.714,81	464.040,20	99,43
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.774.292,57	2.529.103,62	91,16
SURPLUS/DEFISIT	-138.955,28	59.745,95	-43,00
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.955,28	141.264,89	100,94
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000,00	1.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	138.955,28	140.264,89	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		200.010,84	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Lampung Tengah TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp193.634,18 juta atau 7,48% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.251.406,01 juta atau 86,97 % dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp143.809,39 juta atau 5,5 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.716.624,24 juta atau 67,87 % dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp347.461,05 juta atau 13,74 % dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi belanja tak terduga sebesar Rp978,12 juta atau 0,04 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp7.929,18 juta atau 0,32% dari seluruh total belanja dan transfer, transfer bantuan keuangan sebesar Rp456.111,03 juta atau 18,03% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp59.745,95 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Loekman Djojosoemarto, S.Sos., M.M.	2016-2021
2.	Wakil Bupati	Anang Hendra Setiawan	2016-2021
3.	Ketua DPRD	Sumarsono	2019-2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PD BPR Syariah Rajasa	Perbankan



Gambar 11 Kegiatan gotong royong memperbaiki jalan di kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah (sumber : Dok. Pemkab Lampung Tengah)



Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel 13. Berdasarkan tabel tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp275.464,32 juta atau 12,08% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.842.515,11 juta atau 80,83% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp161.612,91 juta atau 7,09% dari total pendapatan.

Tabel 13 APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	276.906,06	275.464,32	99,48
PENDAPATAN TRANSFER	1.859.216,93	1.842.515,11	99,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	162.394,36	161.612,91	99,52
JUMLAH PENDAPATAN	2.298.517,35	2.279.592,34	99,18
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.867.127,97	1.762.889,50	94,42
BELANJA MODAL	584.369,97	374.849,89	64,15
BELANJA TAK TERDUGA	1.933,77	12,00	0,62
JUMLAH BELANJA	2.453.431,71	2.137.751,39	87,13
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK	10.579,50	10.478,35	99,04
JUMLAH TRANSFER	10.579,50	10.478,35	99,04
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.464.011,21	2.148.229,75	87,18
SURPLUS / (DEFISIT)	(165.493,86)	131.362,59	(79,38)
PEMBIAYAAN	-	-	
PENERIMAAN DAERAH	189.655,86	189.654,85	100,00
PENGELUARAN DAERAH	24.162,00	24.161,12	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	165.493,86	165.493,73	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	296.856,32	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Lampung Selatan TA 2019 (audited)

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.762.889,50 juta atau 82,06% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp374.849,89 juta atau 17,45% dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp374.869,89 juta atau 17,45 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp10.478,35 juta Atau 0,49% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp131.362,59 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah antara lain:

- 1) Pengukuran ulang bagi wajib pajak PBB dan pendataan ulang terhadap wajib pajak, bagi PD yang memungut pajak dan retribusi;
- 2) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan asset untuk peningkatan pendapatan, seperti optimalisasi alat berat, sarana dan prasarana gedung olahraga serta gedung pertemuan, serta sarana dan prasarana pemda lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;
- 3) Melakukan efektivitas dan peningkatan terhadap mekanisme pelayanan pembayaran pajak dan retribusi, melalui pelayanan ke desa di seluruh kecamatan; dan
- 4) Melihat kembali (review) terhadap aturan yang terkait dengan regulasi pendapatan serta retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah lebih dari 5 tahun.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Belanja Tidak Langsung:
 - a) Penganggaran gaji pegawai harus memperhitungkan acress 2,5 persen dari realisasi gaji tahun sebelumnya, serta memperhitungkan anggaran gaji 13 dan gaji 14;
 - b) Melakukan efisiensi terhadap penganggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial;
 - c) Menganggarkan Alokasi dana Desa paling sedikit 10 persen dari Pendapatan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pajak Bukan Pajak serta memprioritaskan belanja alokasi dana desa salah satunya untuk pembentukan warung desa dan BUMDES;

- d) Memberikan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah paling sedikit 10 persen dari realisasi pajak dan retribusi tersebut;
 - e) Penganggaran Upah Pungut bagi OPD yang mengelola Pendapatan baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
- 2) Belanja Langsung:
- Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran paling sedikit 10 persen untuk urusan kesehatan dari total anggaran belanja daerah diluar gaji;

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Nanang Ermanto	2020 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Hi. Hendry Rosyadi, S.H., M.H.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Jaya	Pelayanan Air Bersih



Gambar 12 Bupati turut serta dalam Arak-Arakan Adat dalam rangka pelantikan kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan (sumber: Dok. Pemkab Lampung Selatan).



Pemerintah Kabupaten Tanggamus

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14 APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019
(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.328,15	76.057,14	78,15
PENDAPATAN TRANSFER	1.311.373,00	1.519.865,40	115,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	383.339,10	116.048,34	30,27
JUMLAH PENDAPATAN	1.792.040,26	1.711.970,88	95,53
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.144.323,84	1.049.711,74	91,73
BELANJA MODAL	282.704,53	241.692,70	85,49
BELANJA TAK TERDUGA	1.153,50	784,44	68,00
JUMLAH BELANJA	1.428.181,87	1.292.188,88	112,92
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.904,15	3.904,15	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	382.649,39	382.649,39	100,00
JUMLAH TRANSFER	386.553,54	386.553,54	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.814.735,41	1.678.742,42	92,51
SURPLUS / (DEFISIT)	(22.695,15)	33.228,47	(146,41)
PEMBIAYAAN	-	-	
PENERIMAAN DAERAH	25.395,15	25.146,89	99,02
PENGELUARAN DAERAH	2.700,00	2.700,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	22.695,15	22.446,89	98,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	55.675,35	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Tanggamus TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp76.057,14 juta atau 4,44% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.519.865,40 juta atau 88,78% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp116.048,34 juta atau 6,78% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.049.711,74 juta atau 62,53% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp241.692,70 juta atau 18,70% dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp784,44 juta atau 0,06% dari seluruh total belanja dan transfer, serta realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp3.904,15 juta atau 0,23% dari seluruh total belanja dan transfer dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp382.649,39 juta atau 22,79% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp33.228,47 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja TA 2019 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat ini terkait dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Tanggamus, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Dalam kebijakan belanja ini terdapat dua jenis bidang belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Hi, A.M. Syafi'i, S.Ag.	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Heri Agus Setiawan, S.Sos.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Badan Usaha
1.	PT BPR Syariah Tanggamus	Perbankan
2.	PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya	Perdagangan
3.	PDAM Way Agung	PDAM



**Gambar 13 Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten Tanggamus
(sumber: Dok. Pemkab Tanggamus)**



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 15 APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.179,40	147.527,54	108,33
PENDAPATAN TRANSFER	1.984.839,33	1.867.168,34	94,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	118.916,59	117.993,11	99,22
JUMLAH PENDAPATAN	2.239.935,32	2.132.688,98	95,21
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.668.018,96	1.468.267,88	88,02
BELANJA MODAL	292.951,06	204.551,86	69,82
BELANJA TAK TERDUGA	2.650,07	1.377,91	52,00
JUMLAH BELANJA	1.963.620,09	1.674.197,64	85,26
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.195,97	5.492,39	76,33
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	408.968,36	406.974,46	99,51
JUMLAH TRANSFER	416.164,33	412.466,85	99,11
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.379.784,41	2.086.664,49	87,68
SURPLUS/DEFISIT	(139.849,10)	46.024,49	-32,91
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.849,10	149.844,30	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	139.849,10	149.844,30	107,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	195.868,79	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Lampung Timur TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp147.527,54 juta atau 6,92% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.867.168,34 Juta atau 87,55% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp117.993,11 juta atau 5,53% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.468.267,88 juta atau 70,36% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp204.551,86 juta atau 9,80% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp1.377,91 juta atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp5.492,39 juta atau 0,26% dari seluruh total belanja dan transfer, serta realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp406.974,46 juta atau 19,50% dari seluruh total belanja dan transfer dan terdapat surplus sebesar Rp46.024,49 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019, mempertimbangkan:
 - Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, berpedoman pada kepastian dan dasar hukum penerimaannya.
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I Tahun 2019.
 - Penyesuaian PAD yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - Penyesuaian PAD yang berasal dari Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - Penyesuaian PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, khususnya Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD.
 - Penyesuaian PAD yang berasal dari Lain-Lain PAD Yang Sah, khususnya yang bersumber dari Penerimaan Pendapatan Bunga, dan Pendapatan BLUD Puskesmas.
- 2) Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Dana

Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya, khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD TA 2018 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Belanja Pegawai, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai; penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD; penganggaran tambahan penghasilan PNSD; penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD.

- 2) Belanja Subsidi tidak mengalami perubahan.

Kebijakan anggaran Belanja Langsung pada APBD Perubahan T.A. 2019, diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah dengan memperhatikan

- a) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dalam rangka pencapaian target kinerja daerah, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan RKPD T.A. 2019.
- b) Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran, menyesuaikan dengan hasil evaluasi Renja OPD Tahun 2019.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan pada R APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Memasukkan SiLPA berdasarkan hasil audit BPK RI, dan

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang LPPA Kabupaten Lampung Timur; dan

- 2) Penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk menutup defisit belanja.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Hi. Zaeful Bukhori, S.T., M.M.	2019 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Ali Johan Arif, S.E., M.Si.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPRS Lampung Timur	Perbankan
2.	PDAM Way Guruh	Air Bersih



Gambar 14 Bupati Lampung Timur dan Rombongan melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di pasar menjelang Natal dan Tahun Baru (sumber: Dok. Pemkab Lampung Timur)



Pemerintah Kota Metro

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Metro 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16 APBD Kota Metro Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.366,80	176.199,32	114,14
PENDAPATAN TRANSFER	735.712,02	733.730,34	99,73
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	15.897,40	17.187,07	108,11
JUMLAH PENDAPATAN	905.976,22	927.116,73	102,33
BELANJA			
BELANJA OPERASI	759.032,09	692.941,17	91,29
BELANJA MODAL	226.920,60	209.524,95	92,33
BELANJA TAK TERDUGA	400,00	42,50	10,62
JUMLAH BELANJA	986.352,68	902.508,61	91,50
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.212,97	2.055,73	63,98
JUMLAH TRANSFER	3.212,97	2.055,73	63,98
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	989.565,66	904.564,35	77,74
SURPLUS/DEFISIT	-83.589,44	22.552,39	-26,98
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.589,44	85.632,52	100,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000,00	2.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	83.589,44	83.632,52	100,05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	106.184,91	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp176.199,32 juta atau 19,01% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp733.730,34 juta atau 79,14% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17.187,07 juta atau 1,85 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp692.941,17 atau 76,60% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp209.524,95 juta atau 23,16 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp42,50 juta dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp2.055,73 juta atau 0,23% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp22.552,39 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Pemerintah Kota Metro sejak tahun 2013 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro yang ditempuh, antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah.
- 2) Kebijakan Pemerintah Kota Metro atas Pendapatan Daerah diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan 5% melalui upaya stabilisasi, peningkatan dan/atau menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya : a. pembaharuan objek/subjek wajib pajak melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah. b). Sumber pendapatan dari dana perimbangan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal kebutuhan anggaran pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki berbagai variabel yang dijadikan sebagai

dasar perhitungan besaran Dana Alokasi Umum oleh Departemen Keuangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Kebijakan belanja daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- 2) Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diantaranya diarahkan untuk: a. Meningkatkan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu; b. Memenuhi belanja urusan wajib dan urusan pilihan; c. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja;

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kota Metro untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah, serta penerimaan kembali atas pinjaman dana bergulir yang pernah dikucurkan pada tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan


Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk penyertaan modal yaitu untuk menambah saldo penyertaan modal pada PT Bank Lampung Cabang Metro.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode jabatan
1.	Walikota	H. Achmad Pairin, S.Sos.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	H. Djohan, S.E., M.M.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Tondi Muammar Gaddafi Nasution S.T.	2019 s.d. 2024



Gambar 15 Pembangunan Unit Terpadu Radiologi RSUD A. Yani Kota Metro
(sumber: Dok. Pemkot Metro)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17 APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	2019	2019	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.741,32	65.808,84	83,58
PENDAPATAN TRANSFER	1.211.377,98	1.148.701,80	94,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	72.522,88	65.197,63	89,90
JUMLAH PENDAPATAN	1.362.642,19	1.279.708,28	93,91
BELANJA			
BELANJA OPERASI	876.315,34	838.512,15	95,69
BELANJA MODAL	252.421,89	196.558,84	77,87
BELANJA TAK TERDUGA	1.935,41	920,83	47,58
JUMLAH BELANJA	1.130.672,65	1.035.991,82	91,63
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	234.496,37	233.935,65	99,76
JUMLAH TRANSFER	234.496,37	233.935,65	99,76
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.365.169,01	1.269.927,47	93,02
SURPLUS/DEFISIT	(2.526,82)	9.780,81	(387,08)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.526,82	3.526,82	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000,00	-	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	2.526,82	3.526,82	139,58
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	13.307,63	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pesawaran TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp65.808,84 juta atau 5,14 % dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.148.701,80 juta atau 89,76% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp65.197,63 juta atau 5,09% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp838.512,15 juta atau 66,03% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar

Rp196.558,84 atau 15,48% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp920,83juta atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp233.935,65 juta atau 18,42% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp9.780,81 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Dendi Ramadhona, ST	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Eriawan, SH	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	M. Nasir, S.I.Kom	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Badan Usaha
1.	PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama	Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian
2.	PDAM Tirta Dharma	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 16 Kontes Durian yang diselenggarakan Pemkab Pesawaran di Gedong Tataan (sumber: Dok. Pemkab Pesawaran)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18 APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.348,41	86.313,48	93,47
PENDAPATAN TRANSFER	946.031,81	1.073.034,79	113,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	173.101,62	46.865,95	27,07
JUMLAH PENDAPATAN	1.211.481,84	1.206.214,22	99,57
BELANJA			
BELANJA OPERASI	838.421,28	805.721,45	96,10
BELANJA MODAL	206.220,28	188.979,43	91,64
BELANJA TAK TERDUGA	100,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.044.741,56	994.700,88	95,21
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.724,89	2.596,85	95,30
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	196.510,03	196.481,34	99,99
JUMLAH TRANSFER	199.234,91	199.078,19	99,92
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.243.976,47	1.193.779,08	95,96
SURPLUS/DEFISIT	(32.494,64)	12.435,14	(38,27)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.994,64	33.994,64	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500,00	1.500,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	32.494,64	32.494,64	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	44.929,78	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pringsewu Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp86.313,48 juta atau 7,16% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.073.034,79 juta atau 88,96% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp46.865,95 juta atau 3,89% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp805.721,45 juta atau 67,49% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp188.979,43 juta atau 15,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp2.596,85 juta atau 0,22% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp196.481,34 juta atau 16,46% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp12.435,14 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2019 didasarkan atas UU 32 Tahun 2004 pasal 157 yang menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, hal ini tercermin dari besarnya porsi dana transfer pemerintah pusat ke Daerah yang masih mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian strategi yang diperlukan adalah selain melakukan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* atas PAD juga perlu meningkatkan koordinasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari departemen-departemen pemerintah pusat dan dinas-dinas di Provinsi.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja APBD 2019 pada komponen belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik.

Kebijakan pada komponen Belanja Langsung mengalami penyesuaian berupa penataan program/kegiatan dan rekening belanja. Pergeseran, penurunan, dan juga penambahan anggaran terjadi pada program/kegiatan yang prioritas dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Pringsewu mengupayakan untuk membiayai anggaran tanpa mengambil penerimaan pembiayaan yang berasal dari luar ataupun dana pinjaman, dalam menutup defisit anggaran tahun 2019 diperoleh dari SilPA.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Sujadi Saddat	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	H. Fauzi, S.E., M.Kom., Akt, CA	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	H. Ilyasa	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Way Sekampung	Air Minum



Gambar 17 Bupati melaksanakan Kegiatan Temu Lapang bersama pembudidaya ikan lele di Kabupaten Pringsewu (sumber: Dok. Pemkab Pringsewu)

B. Kebijakan Pemeriksaan

1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan 16 pemeriksaan keuangan, 7 pemeriksaan kinerja, dan 6 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada Tabel 19.

Tabel 19 Rencana Kerja Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Keuangan	LKPD Provinsi Lampung	Semester I
2	Keuangan	LKPD Kota Bandar Lampung	Semester I
3	Keuangan	LKPD Kota Metro	Semester I
4	Keuangan	LKPD Kabupaten Lampung Utara	Semester I
5	Keuangan	LKPD Kabupaten Lampung Selatan	Semester I
6	Keuangan	LKPD Kabupaten Lampung Barat	Semester I
7	Keuangan	LKPD Kabupaten Lampung Timur	Semester I
8	Keuangan	LKPD Kabupaten Lampung Tengah	Semester I
9	Keuangan	LKPD Kabupaten Mesuji	Semester I
10	Keuangan	LKPD Kabupaten Pesawaran	Semester I
11	Keuangan	LKPD Kabupaten Pringsewu	Semester I
12	Keuangan	LKPD Kabupaten Tanggamus	Semester I
13	Keuangan	LKPD Kabupaten Tulang Bawang	Semester I
14	Keuangan	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Semester I
15	Keuangan	LKPD Kabupaten Way Kanan	Semester I
16	Keuangan	LKPD Kabupaten Pesisir Barat	Semester I
17	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Kota Bandar Lampung	Semester II
18	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Kab. Pesisir Barat	Semester II
19	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan BUMD Kab. Lampung Utara	Semester II
20	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan BUMD Kota Bandar Lampung	Semester II
21	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan BUMD Kab. Lampung Timur	Semester II
22	Kinerja	Kemandirian Fiskal Prov. Lampung	Semester II
23	Kinerja	Kemandirian Fiskal Kab. Pesawaran	Semester II
24	PDTT	PAD Lampung Selatan	Semester II
25	PDTT	Operasional Bank Lampung	Semester II
26	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Prov. Lampung	Semester II
27	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kota Bandar Lampung	Semester II
28	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kab. Lampung Utara	Semester II
29	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kab. Lampung Barat	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Lampung, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2019 melaksanakan satu tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia dengan fokus pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Pemeriksaan dilaksanakan pada dua entitas yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019

No.	Pemeriksaan Kinerja
1.	Kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 s.d semester I tahun 2019 pada pemerintah provinsi lampung dan instansi terkait di bandar lampung
2.	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedong Tataan
3.	Efektifitas pembinaan pemerintah kota bandar lampung dalam pengelolaan BUMD TA 2016 s.d semester I tahun 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung
4.	Efektifitas upaya pemerintah kabupaten lampung utara dalam pengelolaan BUMD tahun anggaran 2017 s.d semester I Tahun 2019 pada pemerintah kabupaten lampung utara dan instansi terkait lainnya di kotabumi
5.	Efektivitas Pembinaan Pemerintah kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d Semester 1 TA 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana.

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian pada Tabel 21.

Tabel 21 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019

No.	Pemeriksaan DTT
1.	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten lampung selatan tahun anggaran 2018 dan 2019 (semester I) di kalianda
2.	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah LAMPUNG (PT Bank Lampung) di Bandar Lampung
3.	Belanja Daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2019 pada pemerintah provinsi lampung di bandar lampung dan instansi terkait
4.	Belanja Daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2018 dan 2019 pada pemerintah kota bandar lampung di bandar lampung dan instansi terkait
5.	Belanja Daerah terkait infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi dan Instansi Terkait
6.	Belanja Daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2019 pada pemerintah kabupaten lampung barat di liwa dan instansi terkait.



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019


BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 29 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 16 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tujuh pemeriksaan kinerja, dan enam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 1*. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Pemeriksaan mengungkapkan 14 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan dua pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
TA 2014 - 2018**

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Lampung	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab Lampung Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
3	Kab Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab Mesuji	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
7	Kab Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab Pesisir Barat	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
9	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab Lampung Tengah	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
11	Kab Lampung Selatan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kab Tanggamus	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
13	Kab Lampung Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
14	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab Pesawaran	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
16	Kab Pringsewu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 246 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 342 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 87 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 13 permasalahan, administrasi sebanyak 62 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 180 permasalahan.

Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengidentifikasi 87 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp42,74 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 30 permasalahan sebesar Rp22,88 miliar antara lain di Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkab Tulang Bawang Barat;
2. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 11 permasalahan sebesar Rp1,01 miliar antara lain di Pemkab Lampung Timur, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkot Metro;
3. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 11 permasalahan sebesar Rp1,98 miliar antara lain di Pemkab Lampung Utara, di Pemkab Pringsewu, dan Pemkab Lampung Tengah;
4. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak tujuh permasalahan sebesar Rp7,50 miliar antara lain antara lain di Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, dan Pemkot Metro;
5. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 17 permasalahan sebesar Rp3,44 miliar antara lain di Pemprov Lampung, Pemkab Way Kanan, dan Pemkab Lampung Selatan;
6. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak lima permasalahan sebesar Rp2,27 miliar antara lain pada Pemkab Way Kanan, Pemkab Pesawaran, dan Pemkab Pesisir Barat;
7. Aset dikuasai pihak lain sebanyak tiga permasalahan sebesar Rp3,27 miliar antara lain pada Pemkab Way Kanan dan Pemkot Metro;
8. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak dua permasalahan sebesar Rp112 juta antara lain pada Pemkot Metro; dan

9. Lain-lain sebanyak satu permasalahan sebesar Rp242 juta pada Pemkab Lampung Utara.

Dari keseluruhan 87 permasalahan sebesar Rp42,74 miliar tersebut, sebesar Rp13,30 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 13 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,24 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak lima permasalahan sebesar Rp1,97 miliar antara lain pada Pemkab Pesisir Barat, Pemkab Mesuji, dan Pemkot Bandar Lampung;
2. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak delapan permasalahan sebesar Rp1,27 miliar antara lain pada Pemkot Metro, Pemkab Mesuji, dan Pemkab Lampung Tengah.

Dari keseluruhan 13 permasalahan sebesar Rp3,24 miliar tersebut, sebesar Rp370 juta telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 62 permasalahan administrasi. Tiga kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 18 permasalahan antara lain pada Pemprov Lampung, Pemkot Metro, dan Pemkab Lampung Timur;

2. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 10 permasalahan antara lain pada Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Tanggamus, dan Pemkab Lampung Barat; dan
3. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) sebanyak sembilan permasalahan antara lain pada Pemkab Pesisir Barat, Pemkab Lampung Utara, dan Pemkab Lampung Tengah.

Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 180 permasalahan SPI. Lima kategori terbesar dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 37 permasalahan antara lain pada Pemprov Lampung dan Pemkab Tulang Bawang;
2. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 29 permasalahan antara lain pada Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pesawaran, dan Pemkab Mesuji;
3. Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 26 permasalahan antara lain pada Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur, dan Pemkab Lampung Selatan;
4. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 19 permasalahan antara lain pada Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Lampung Tengah, dan Pemkab Metro; dan
5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 18 permasalahan antara lain pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Tanggamus.



Gambar 18 Penyerahan LHP LKPD Provinsi Lampung Tahun 2018.

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung terdiri atas 3 topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan (2) upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah; dan (3) pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas tujuh objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan:

1. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesisir Barat akan memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
2. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran akan memengaruhi efektivitas upaya pemda meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Lampung Utara, dan Pemkab Lampung Timur akan memengaruhi efektivitas pembinaan dalam pengelolaan BUMD.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 temuan yang memuat 39 permasalahan permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 2*.

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut.

Kota Bandar Lampung

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sesuai dengan target pendapatan yang dianggarkan
Permasalahan tersebut antara lain, penetapan rencana penerimaan DAK tidak didukung dengan dokumen yang cukup; dan terdapat kegiatan DAK yang sudah dianggarkan namun tidak terlaksana. Akibatnya kegiatan DAK yang dilaksanakan tidak mencapai output yang direncanakan.
2. Pemkot Bandar Lampung belum menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang selaras antar dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, Renja dan RKA/DPA)
Permasalahan tersebut terjadi pada urusan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kondisi tersebut mengakibatkan Penilaian atas keberhasilan program dan capaian kegiatan sulit dilakukan, serta Hasil evaluasi penilaian kinerja belum seluruhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi yang akurat.
3. Pemkot Bandar Lampung belum melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan laporan capaian kinerja belum menggambarkan hasil pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Dokumen perencanaan yang tidak didukung dengan analisis ekonomi belum menggambarkan ekonomis, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
 - b. Laporan kinerja pada tiga OPD atas pelaksanaan program tidak dapat menggambarkan perkembangan peningkatan capaian kinerja berdasarkan target indikator outcome yang telah ditetapkan.
4. Pemkot Bandar Lampung belum menggunakan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, analisa dampak fiskal, dan strategi fiskal sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dalam menetapkan alokasi program/kegiatan dan pagu anggaran program/kegiatan yang mendukung pembangunan manusia, belum menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam penganggaran belanja daerah, dan belum mengimplementasikan mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah berdasarkan prakiraan maju.

Kondisi tersebut antara lain mengakibatkan target dari program yang ada dalam RPJMD Kota Bandar Lampung yang mendukung pembangunan manusia tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Bandar Lampung sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. berkoordinasi dengan kementerian terkait (antara lain Kemendagri dan Kementerian Keuangan) untuk memperoleh informasi jumlah alokasi penetapan DAK lebih awal;
2. memerintahkan Kepala Bappeda dan Inspektur Kota Bandar Lampung berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam melakukan evaluasi atas keselarasan dokumen perencanaan;
3. menyusun regulasi yang mengatur pelaksanaan reuvisi analisis ekonomi atas Program Prioritas Pembangunan Daerah dan penetapan penunjukan pihak yang berwenang melakukan reuvisi dokumen analisis ekonomi atas Program Prioritas Pembangunan Daerah; dan
4. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (dih. Kementerian Dalam Negeri) mengenai regulasi yang mengatur mengenai penerapan Analisis Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam penyusunan APBD.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan empat temuan, yang memuat empat permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Pesisir Barat

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Pesisir Barat antara lain sebagai berikut.

1. Dana transfer kepada pemerintah desa dilaksanakan tidak tepat waktu

Permasalahan tersebut antara lain yaitu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum menyampaikan informasi dana transfer kepada desa secara tepat waktu dan tidak segera melakukan pencairan DD.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah desa/pekon terlambat dalam menyusun dan menetapkan perencanaan penganggaran, serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan desa.

2. Analisis ekonomi belum dijadikan dasar dalam mengusulkan kegiatan

Permasalahan tersebut antara lain yaitu OPD belum melaksanakan analisis ekonomi pada saat mengusulkan kegiatan, proses revidi hasil analisis ekonomi belum dilaksanakan, serta hasil analisis ekonomi kegiatan serta program dan kegiatan tidak dipublikasikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum menetapkan pedoman penyusunan, pelaksanaan revidi, dan publikasi KAK kegiatan.

3. Seleksi anggaran untuk program dan kegiatan belum memperhatikan prioritas pada dokumen RPJMD

Terdapat permasalahan dalam seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia yang dilaksanakan secara tahunan antara lain yaitu: Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum memprioritaskan alokasi anggaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar, Prioritas alokasi anggaran pada perencanaan penganggaran tahunan belum mengacu pada

RPJMD dan seleksi penganggaran program belum dilaksanakan sesuai dengan prioritas.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain hasil program dan kegiatan berpotensi tidak dapat menunjang upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia serta tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai target akhir periode RPJMD.

4. Kebijakan fiskal dan penganggaran belum ditetapkan berdasarkan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, dampak fiskal dan prediksi sensitivitas makrofiskal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut antara lain mengakibatkan Alokasi anggaran program yang mendukung pembangunan manusia yang tercantum pada RPJMD tidak menjadi acuan penyusunan anggaran dalam APBD dan Target indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung pembangunan manusia yang tercantum dalam RPJMD berpotensi tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesisir Barat antara lain agar:

1. menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman dan syarat pencairan dana desa serta disosialisasikan tepat waktu;
2. menetapkan pedoman penyusunan KAK terkait format penyusunan, lingkup/batasan kegiatan, kewajiban pembuatan, tata cara review, dan tata cara publikasi;
3. memerintahkan TAPD agar:
 - a. dalam menyusun anggaran bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 dan Nomor 36 Tahun 2009;
 - b. melakukan analisis atas perubahan penganggaran yang signifikan dari perkiraan pada RPJMD untuk melihat dampaknya secara keseluruhan pada pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan; dan
 - c. melaksanakan penganggaran program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan proyeksi anggaran RPJMD.
4. Kepala Bappeda untuk menerapkan prediksi makroekonomi dalam perhitungan proyeksi alokasi anggaran program di RPJMD serta melakukan analisis sensitivitas fiskal dan analisis dampak fiskal pada penetapan kebijakan fiskal di RPJMD.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

Provinsi Lampung

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Kondisi ekonomi makro daerah belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan KUA
Berdasarkan pemeriksaan pada penyusunan anggaran pendapatan pajak diperoleh permasalahan antara lain yaitu: Subbidang Pajak II Bapenda belum menggunakan kondisi ekonomi makro dalam penyusunan proyeksi pendapatan serta Penyusun anggaran pendapatan pajak dalam KUA dan APBD/APBDP tidak memiliki dasar pendukung yang valid, Kondisi tersebut mengakibatkan penyusun anggaran disusun tidak akurat dan handal karena tidak sesuai dengan kondisi kemampuan fiskal daerah sesungguhnya dan terdapat peningkatan utang DBH pada Kabupaten/kota pada TA 2017 dan TA 2018.
2. Penyusunan proyeksi pertumbuhan PAD dalam KUA APBD/APBDP tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas
Berdasarkan pemeriksaan pada penyusunan target pertumbuhan PAD pada rancangan KUA dan KUA APBD/APBDP 2016-2019, diketahui terdapat permasalahan yaitu perubahan

pertumbuhan PAD dalam KUA APBD TA 2017 dan 2018, rancangan KUA dan KUA APBDP 2017 dan 2018 tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyusunan anggaran disusun tidak akurat dan handal karena tidak sesuai dengan kondisi kemampuan fiskal daerah sesungguhnya dan terdapat peningkatan utang DBH pada Kabupaten/kota pada TA 2017 dan TA 2018.

3. Terdapat perbedaan nilai antara proyeksi pendapatan dan target capaian kinerja pertumbuhan PAD dalam RPJMD, antara proyeksi pendapatan RPJMD dan APBD, serta upaya peningkatan PAD dalam RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD. Permasalahan tersebut mengakibatkan target capaian pendapatan tidak terukur, anggaran pendapatan yang disusun dalam APBD tidak sesuai kemampuan daerah yang realistis dan sasaran RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD mengakibatkan tidak dapat dinilai capaian sasaran pada RPJMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk memerintahkan TAPD agar:

1. menyusun anggaran pendapatan berdasarkan potensi pendapatan yang riil dan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah;
2. memformulasikan secara jelas dalam KUA, hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD; dan
3. mengevaluasi keselarasan RKPD dengan RPJMD dan dalam menyusun target PAD dalam RPJMD mempertimbangkan kemampuan realistis pendapatan yang dapat dicapai dan capaian tahun sebelumnya serta menyertakan dasar perhitungan penyusunan anggaran pendapatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Pesawaran

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya

Pemerintah Kabupaten Pesawaran meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Penyusunan dan penetapan target pendapatan tidak didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

Hasil pemeriksaan atas penyusunan dan penetapan target pendapatan ditemukan permasalahan antara lain: Penyusunan Anggaran Pendapatan Belum Didasarkan pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang Dapat Diandalkan, serta ADEM yang disusun belum didasarkan pada rujukan yang jelas dan didukung data yang valid, dimonitor secara periodik, serta dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Penyusunan anggaran pendapatan yang belum didasarkan pada ADEM yang dapat diandalkan mengakibatkan target pendapatan melebihi potensi pendapatan yang sesungguhnya sehingga berpotensi tidak tercapai yang mempengaruhi kewajaran penganggaran belanja.

2. Pemda belum menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan pendapatan daerah secara baik dan sistematis.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan daerah, menunjukkan permasalahan antara lain: Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Belum Memuat Informasi yang Lengkap dan Jelas, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD terkait upaya peningkatan PAD belum dijabarkan secara baik dan sistematis ke dalam program dan kegiatan prioritas daerah pada RKPD, KUA telah memuat kebijakan umum untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, tetapi terdapat ketidakselarasan antara upaya peningkatan PAD yang dirumuskan dalam RKPD dengan kebijakan peningkatan PAD yang dirumuskan dalam KUA, Perda APBD terkait pendapatan belum seluruhnya memuat dasar hukum dan terdapat pencantuman dasar hukum yang tidak mutakhir, serta DPA OPD terkait rencana pendapatan belum memuat indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja secara jelas dan terukur.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain tujuan peningkatan PAD tidak dapat tercapai dan kinerja pelaksanaan kegiatan tidak dapat diukur secara jelas.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesawaran untuk memerintahkan:

1. Kepala Bappeda menyusun dan mengusulkan metode dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan murni dan perubahan yang dikaitkan dengan asumsi dasar ekonomi makro;
2. Kepala BPKAD mengusulkan anggaran pendapatan dengan mendasarkan potensi pendapatan riil;
3. TAPD untuk: a) mengevaluasi kesesuaian anggaran pendapatan yang diusulkan Bapenda dan BPKAD dengan potensi pendapatan yang riil; b) mendokumentasikan secara tertib dinamika pembahasan pada setiap tahapan penyusunan anggaran pendapatan, antara lain nilai yang diusulkan OPD serta perubahan proyeksi dari KUA/PPA menjadi Perda APBD; dan c) memformulasikan secara jelas dalam KUA, hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD; dan
4. Kepala Bapenda untuk: a) menyusun metode dan mekanisme pengusulan anggaran pendapatan yang antara lain mengatur tata cara penyampaian usulan anggaran pendapatan dari OPD, periode penyampaian, format penyampaian dan data yang harus dilampirkan (misal *database* potensi), mekanisme analisisnya, tolak ukur yang harus dinilai, dan kertas kerja penyusunan anggaran pendapatan; b) mendokumentasikan secara tertib dinamika pembahasan pada setiap tahapan penyusunan anggaran pendapatan, antara lain nilai yang diusulkan OPD serta perubahan proyeksi dari KUA/PPA menjadi Perda APBD; c) menyusun mekanisme pendataan yang mengatur rencana kerja yang sistematis yang antara lain meliputi pemetaan wilayah, tahapan dan jadwal pelaksanaan, target yang akan dicapai serta menuangkan hasil pendataan tersebut dalam suatu laporan yang disampaikan secara berjenjang sebagai dasar perencanaan maupun otorisasi perubahan data; d) mengusulkan revisi atas klausul kerja sama dengan pihak ketiga yang mencantumkan hal-hal yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; dan e) menyusun mekanisme pendataan yang antara lain mengatur rencana kerja pendataan, mekanisme pendataan,

mekanisme pelaporan pendataan serta tindak lanjut atas hasil pendataan tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan BUMD

Pemeriksaan kinerja atas pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Kota Bandar Lampung

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMD yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BUMD sebagai berikut.

1. Struktur Organisasi PD Kebersihan belum mengakomodir pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI)

Sesuai review dokumen, Struktur Organisasi PD Kebersihan diatur dengan Perwali Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Struktur Organisasi PD Kebersihan yang belum mencantumkan SPI tersebut telah dilakukan konfirmasi dengan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Hukum bahwa pembentukan struktur organisasi di atas hanya berpedoman pada perda pendirian BUMD sebelumnya seperti pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu Perda No 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat permasalahan yang terjadi secara berulang dan tidak segera dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Kewenangan PD Kebersihan tidak sesuai dengan ketentuan

Permasalahan tersebut antara lain yaitu: Terdapat regulasi terkait pengelolaan sampah dan tinja yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak selaras serta tugas pengelolaan tinja

sebagai kewenangan PD Kebersihan tidak sesuai dengan Perda pendirian PD Kebersihan.

Hal tersebut disebabkan masih terdapat regulasi Perwali SOTK DLH dan Perwali SOTK UPT TPA Bakung untuk melakukan pengelolaan persampahan dan tinja di TPA Bakung, sehingga mengakibatkan Kewenangan PD Kebersihan yang di mandatkan melalui SK Pendelegasian Wewenang Pengelolaan TPA Bakung, tidak dapat segera dilaksanakan.



Gambar 19 Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BUMD

3. Terdapat tumpang tindih kewenangan pengelolaan sampah

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat tumpang tindih kewenangan berdasarkan regulasi, antara lain yaitu: Tumpang tindih fungsi PD Kebersihan dengan kewenangan SOKLI Kelurahan, tumpang tindih antara tugas PD Kebersihan dengan tugas UPT Kecamatan DLH serta tumpang tindih antara fungsi PD Kebersihan dengan DLH.

Hal tersebut mengakibatkan kontribusi potensi PAD tidak optimal dan manajemen pengelolaan sampah tidak jelas penanggungjawabnya.

4. PD Kebersihan belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) secara memadai

Antara lain yaitu: SOP untuk kegiatan operasional pada bidang lainnya. yaitu SOP yang mengatur tentang organ, organisasi dan kepegawaian (untuk organisasi pada Bidang dan Sub Bidang selain Sub Bidang Hukum Humas dan Kepegawaian), keuangan, pelayanan pelanggan (untuk pelayanan selain pelayanan penyedotan tinja masyarakat), risiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan PD Kebersihan belum memiliki standar yang baku.

5. Pengelolaan keuangan PD Kebersihan belum mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi

Antara lain yaitu: Penyertaan modal pemko pada PD Kebersihan tidak didukung dengan perencanaan yang memadai, serta pengelolaan keuangan PD Kebersihan belum mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan PD Kebersihan belum memiliki standar yang baku dan perolehan pendapatan menjadi tidak optimal.

6. Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Nomor 424/I.05/Hk/2017 masih milik pihak lain

Hal tersebut disebabkan Sekretaris Daerah tidak segera memproses penyerahan kepemilikan aset kepada PD Kebersihan, sehingga mengakibatkan PD Kebersihan kesulitan dalam menganggarkan biaya pemeliharaan atas aset yang masih milik pihak lain.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Bandar Lampung sesuai dengan kewenangannya untuk segera memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah untuk memproses pembentukan SPI;
2. menyelaraskan regulasi terkait Pengelolaan Persampahan dan tinja di TPA Bakung;
3. menyelaraskan peraturan-peraturan Walikota tentang SOKLI Kelurahan, SOTK DLH, SOTK UPT Kecamatan dan SOTK PD Kebersihan;

4. Direksi PD Kebersihan agar menyusun mengimplementasikan SOP pengelolaan PD Kebersihan;
5. Direksi PD Kebersihan agar menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik dan membuat data potensi pelanggan; dan
6. Sekretaris Daerah untuk segera memproses penyerahan kepemilikan aset kepada PD Kebersihan.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 mengungkapkan sepuluh temuan, yang memuat sepuluh permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Lampung Timur

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMD yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan BUMD sebagai berikut.

1. Pemda belum menempatkan PDAM dalam perencanaan strategis
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas RKPD Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 diketahui bahwa indikator program kinerja pengelolaan air minum dan limbah berubah menjadi sumur bor. Kondisi tersebut mengakibatkan PDAM Way Guruh tidak dapat mengembangkan cakupan pelayanannya secara optimal.
2. Pemda belum menetapkan sasaran/target pencapaian yang diharapkan dari pengelolaan PDAM
Kondisi tersebut mengakibatkan PDAM Way Guruh tidak dapat mengembangkan cakupan pelayanannya secara optimal. Direksi belum menyusun Rencana Bisnis;
3. Direksi belum menyusun Rencana Bisnis
Sejak tahun 2009, PDAM Way Guruh tidak memiliki rencana bisnis yang merupakan pedoman dalam operasional perusahaan. Rencana bisnis memuat visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu lima tahun.

Kondisi tersebut mengakibatkan kinerja PDAM tidak dapat diukur secara akurat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Timur sesuai dengan kewenangannya untuk segera:

1. menetapkan sasaran/target yang terukur untuk pengembangan PDAM; dan
2. memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian menyusun instrumen monitoring dan evaluasi BUMD yang sekurang-kurangnya memuat penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan rencana peningkatan pelayanan;
 - b. Kepala Bappeda menyusun kebijakan dan strategi pengembangan PDAM dan RKPD;
 - c. Direksi PDAM Way Guruh:
 - 1) menyusun Rencana Bisnis dan RKA sesuai kondisi sebenarnya; dan
 - 2) menyusun RKA yang memuat program peningkatan pendapatan dalam rangka peningkatan kinerja, penentuan calon pelanggan potensial dan penetapan target penambahan pelanggan sebagai dasar penilaian kinerja.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Lampung Utara

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum efektif dalam melaksanakan pembinaan pada PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga dengan permasalahan sebagai berikut.

1. Kegiatan operasional dan penyelesaian permasalahan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga belum berjalan baik, antara lain permasalahan aset, status kepegawaian, penyelesaian

hutang, dan piutang, serta pengelolaan dua unit PDAM Way Bumi yang masih beroperasi

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga kehilangan manfaat ekonomi dari aset yang hilang dan rusak berat dan piutang yang tidak tertagih;
- b. Pelayanan pemenuhan air kepada masyarakat tidak optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum melakukan analisis kelayakan usaha antara lain analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek SDM, serta menentukan keberlangsungan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan keberlangsungan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga mengakibatkan tujuan pembentukan BUMD tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar:

1. segera menyelesaikan permasalahan PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga dengan cara:
 - a. melakukan inventarisasi dan pengamanan asset serta melakukan upaya penyelesaian hutang;
 - b. menetapkan status pegawai;
 - c. melakukan inventarisasi piutang, penelitian/validasi atas jaminan, dan mengupayakan penyelesaian piutang tersebut; dan
 - d. mengambil alih pengelolaan dua unit PDAM yang masih aktif.
2. melakukan analisis kelayakan investasi, antara lain analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek SDM pada PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga, dan selanjutnya menentukan keberlangsungan dua BUMD tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I 2019 mengungkapkan dua temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 20 Penyerahan LHP Kinerja Kota Bandar Lampung TA 2019

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK mengungkapkan 26 temuan yang memuat 39 permasalahan sebesar Rp10,65 miliar yaitu tujuh permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, 32 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp10,65 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 3*.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; (2) Kepatuhan atas Kegiatan Operasional; dan (3) Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan pada aspek pendaftaran dan pendataan, penetapan, serta penagihan dan pembayaran.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta peraturan lain terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam semua hal yang material.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

Pengenaan Denda dan Sanksi Administrasi atas Retribusi Izin Usaha Perikanan Tidak Sesuai Perkada

Izin usaha perikanan merupakan izin usaha tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Atas izin yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan tersebut dikenakan retribusi usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan retribusi izin usaha perikanan diketahui permasalahan, yaitu perhitungan denda keterlambatan pembayaran retribusi tidak didasarkan pada saat jatuh tempo SKRD; Sanksi yang dikenakan pada PT WP tidak sesuai Perkada; serta Dinas Perikanan belum memiliki peraturan tentang mekanisme perhitungan retribusi usaha perikanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan denda keterlambatan perpanjangan SPBI dan sanksi administrasi pada PT WP tidak tepat; dan perbedaan metode pengukuran luasan usaha perikanan.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Belum Menetapkan dan Memungut Pajak Parkir pada Bandara Radin Inten II

Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II melakukan kerja sama dengan pihak lain, salah satunya dalam bentuk kerja sama sewa menyewa gedung parkir dengan PT HMA. Sebagai pelaksanaan atas perjanjian kerja sama tersebut, PT HMA mengelola parkir Bandar Udara Radin Inten II sejak bulan Agustus 2017.

Berdasarkan data pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT HMA kepada UPBU Radin Inten II diketahui bahwa PT HMA mengelola dan melakukan pembayaran PBNP atas sewa gedung parkir Bandar Udara Radin Inten II sejak bulan Agustus 2017 s.d. bulan Agustus 2019. Namun, dalam periode tersebut PT HMA belum memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak parkir, yaitu mendaftar, menghitung, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta membayar pajak parkir yang terutang ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana diatur oleh Perbup Nomor 2 Tahun 2018.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas pajak parkir dari PT HMA yang belum ditetapkan periode Agustus 2017 s.d. Juni 2019.

2. Kekurangan Penerimaan Pajak BPHTB sebesar Rp261 juta
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengatur prosedur pemungutan BPHTB dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang BPHTB. Pengelolaan BPHTB berada pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB di BPPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Berdasarkan revidu atas dokumen pembayaran BPHTB, pemeriksaan lapangan dan konfirmasi secara uji petik terhadap 150 unit perumahan bersubsidi di kecamatan Natar dan Jati Agung diketahui terdapat kekurangan penerimaan BPHTB atas pembelian rumah bersubsidi sebesar Rp261 juta.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pajak BPHTB minimal sebesar Rp261 juta
3. Kekurangan Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Pasar Sebesar Rp126,22 juta
Retribusi Pelayanan Pasar merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan dan penggunaan fasilitas umum di lingkungan pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa kios, los dan

hamparan terbuka yang dikelola Disperindag dan khusus disediakan untuk pedagang.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Kalianda, Natar, dan Sidomulyo dengan membandingkan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan buku laporan penerimaan retribusi pasar yang terdapat di setiap UPT diketahui bahwa terdapat hasil pemungutan retribusi pasar yang belum disetorkan ke Kasda sebesar Rp126,22 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan pasar sebesar Rp126,22 juta.

4. Pajak Reklame Kurang Ditetapkan Sebesar Rp238,38 juta

Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pajak reklame menunjukkan adanya permasalahan; Potensi kekurangan penerimaan Pajak Reklame atas reklame terpasang yang belum BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdata sebagai objek pajak sebesar Rp46,06 juta; kekurangan penerimaan Pajak Reklame atas kesalahan dalam perhitungan Pajak Reklame terutang sebesar Rp153,46 juta; serta kekurangan penerimaan Pajak Reklame atas tunggakan yang belum dibayar oleh wajib pajak dan denda yang belum dikenakan sebesar Rp38,87 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp238,38 juta.

5. Kekurangan Penetapan PBB-P2 Terutang atas Pemutakhiran Data Objek Pajak Sebesar Rp157,63 juta

Dalam rangka intensifikasi PBB-P2, BPPRD melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui kegiatan pendataan masal untuk objek pajak golongan I s.d. III, pendataan PBBP2 untuk objek pajak golongan IV dan V, serta pendataan dan penilaian individu untuk objek pajak golongan IV dan V.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumentasi atas kegiatan pemutakhiran data tersebut menunjukkan adanya permasalahan, kekurangan penetapan atas kegiatan pemutakhiran data Tahun 2017 sebesar Rp53,24 juta; kekurangan penetapan atas kegiatan pemutakhiran data Tahun 2018 sebesar Rp49,86 juta; serta kekurangan penetapan atas kegiatan pemutakhiran data Tahun 2019 sebesar Rp54,52 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penetapan PBB-P2 sebesar Rp157,63 juta.

6. Kekurangan Penetapan PBB-P2 atas Perubahan Data Objek Pajak Sebesar Rp441,99 juta

Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain mengatur tentang pembetulan SPPT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pembetulan tersebut diatur lebih lanjut melalui Perbup Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan PBB-P2. Perbup tersebut antara lain mengatur tentang jenis pembetulan dan mekanisme pembetulan mulai dari permohonan dari wajib pajak sampai dengan persetujuan dari Kepala Badan. Pembetulan tersebut akan mengakibatkan perubahan data objek pajak.

Hasil pemeriksaan terhadap data objek pajak di SISMIOP menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat permasalahan terkait perubahan data objek pajak dengan yaitu kekurangan penerimaan atas pendapatan PBB-P2 atas penurunan nilai ketetapan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp441,99 juta serta potensi pendapatan PBB-P2 yang hilang atas NOP yang diubah menjadi Fasilitas Umum (Fasum).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas penurunan nilai ketetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp441,99 juta; dan adanya potensi pendapatan PBB-P2 yang hilang atas NOP yang difasumkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas penurunan nilai ketetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp441.986.874,00 dan adanya potensi pendapatan PBB-P2 yang hilang atas NOP yang difasumkan.

7. Pembayaran PBB-P2 Terutang Tidak Diterima di Rekening Titipan Sementara PBB-P2 Sebesar Rp131,37 juta

Rincian transaksi pembayaran yang diterima PT BPD Lampung dicatat di Rekening Titipan Sementara PBB-P2. Berdasarkan perjanjian, BPPRD seharusnya menerima rincian transaksi tersebut setiap hari. Namun demikian, dalam pelaksanaannya selama Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) BPPRD tidak pernah menerima rincian transaksi tersebut. Hal tersebut mengakibatkan Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak dapat

melakukan rekonsiliasi terhadap rincian pembayaran yang diterima di Rekening Titipan Sementara PBB-P2 dengan rincian pembayaran yang terekam dalam SISMIOP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat 14 transaksi pembayaran PBB-P2 sebesar Rp49,27 juta yang statusnya lunas di aplikasi SISMIOP, namun atas transaksi tersebut tidak terdapat pelunasannya di rekening Titipan Sementara PBB-P2 pada PT BPD Lampung.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pelunasan piutang PBB-P2 yang diperoleh dari bidang PBB-P2 dan BPHTB menunjukkan bahwa selain 14 transaksi pembayaran diatas, terdapat transaksi pembayaran PBB-P2 di luar Tahun 2019 yang statusnya lunas di aplikasi SISMIOP, namun atas transaksi tersebut terindikasi tidak diterima di rekening Titipan Sementara PBB-P2 pada PT BPD Lampung yaitu sebanyak delapan transaksi sebesar Rp82,10 juta. Pengujian lebih lanjut melalui konfirmasi kepada wajib pajak atas 22 transaksi tersebut, dari 22 transaksi tersebut, sebanyak 13 transaksi dengan total nilai sebesar Rp93,58 juta dikonfirmasi oleh wajib pajak sedangkan atas sembilan transaksi lainnya sebesar Rp37,79 juta sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tidak dikonfirmasi oleh wajib pajak. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan PBB-P2 minimal sebesar Rp131,37 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Lampung Selatan agar memerintahkan:

1. Kepala BPPRD :

- a. menerbitkan SKPD pajak parkir PT HMA untuk periode Agustus 2017 s.d. Agustus 2019 secara jabatan, melakukan penagihan, dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. melaksanakan verifikasi lapangan dan lebih cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dalam proses penelitian pengajuan BPHTB;
- c. memproses kekurangan penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp261,70 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. menetapkan SKPD, menagih, dan menyetorkan pajak reklame yang belum dipungut sebesar Rp46,05 juta ke Kas Daerah;

- e. menetapkan SKPDKB, menagih, dan menyetorkan kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp192,32 juta ke Kas Daerah;
 - f. menginstruksikan petugas pemutakhiran data obyek pajak PBB P2 untuk menetapkan kembali nilai SPPT PBB-P2 sesuai hasil pendataan dan pemutakhiran sebesar Rp157,62 juta;
 - g. membatasi akses penggunaan *user* dan *password* administrator SISMIOP sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai;
 - h. memproses kekurangan penerimaan PBB-P2 dengan menerbitkan SKPDKB atas masing-masing wajib pajak, menagih dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp441,98 juta;
 - i. menginstruksikan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun rekonsiliasi antara penerimaan di Kasda dan penerimaan menurut SISMIOP; dan
 - j. memproses kekurangan penerimaan pendapatan PBB-P2 sebesar Rp131,37 juta dan menyetorkan ke Kasda.
3. Kepala Disperindag untuk memproses kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan pasar sebesar Rp126,22 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 4. Kepala Dinas Perikanan untuk:
 - a. menyusun dan mengusulkan perbup tentang mekanisme perhitungan retribusi usaha perikanan;
 - b. melakukan perhitungan denda retribusi usaha perikanan dan mengenakan denda dan sanksi sesuai perbup.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) mengungkapkan delapan temuan yang memuat sembilan permasalahan meliputi dua permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, dan tujuh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,35 miliar.

Kepatuhan atas Kegiatan Operasional

Pemeriksaan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (PT Bank Lampung) Lingkup pemeriksaan

mencakup operasional Bank Lampung Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) dengan sasaran pemeriksaan: (a) penyaluran dana berupa pemberian kredit produktif; (b) pengelolaan biaya operasional selain bunga dan biaya non operasional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) Bank Lampung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan dalam semua hal yang material, dengan pengecualian pada hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern, penyimpangan administrasi dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

1. Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada PT DDF Tidak Mempertimbangkan Prinsip Kehati-Hatian dan Belum Memperhatikan Mitigasi Risiko

Fasilitas kredit dari Bank Lampung kepada PT DDF berdasarkan adalah perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi *Developer* pada tanggal 1 Maret 2019, jangka waktu 12 bulan, limit kredit Rp2,00 miliar dengan kolektabilitas lancar. Tujuan penggunaan kredit untuk pembangunan fasilitas umum perumahan VCR dan pembangunan perumahan VCR Blok C dan D di Bandar Lampung. Berdasarkan Nota Analisa Kredit, PT DDF memiliki pengalaman sebagai pengembang perumahan. Beberapa perumahan yang telah dibangun oleh PT DDF adalah PR, VCR, dan VCR II. Hasil pemeriksaan dokumen kredit PT DDF diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Penilaian Jaminan Utama Tidak Melalui *Appraisal*;
- b. Agunan belum dilakukan pengikatan APHT;
- c. Tahapan pencairan kredit tidak sesuai ketentuan; dan
- d. Kelemahan pengungkapan *eksposur risk* dalam mitigasi risiko pengembalian kredit.

Berdasarkan mutasi rekening pinjaman PT DDF menunjukkan bahwa sejak pencairan hingga tanggal 23 September 2019, PT DDF hanya membayar angsuran bunga dan belum ada pengurangan pokok pinjaman. Berdasarkan wawancara dengan

AO diketahui bahwa PT DDF belum pernah memberikan laporan tertulis secara rutin terkait perkembangan pembangunan ke Bank Lampung. Oleh karena itu untuk melihat kemajuan pembangunan rumah, AO melakukan kunjungan OTS pada tanggal 3 Mei 2019. Berdasarkan kunjungan tersebut, diketahui bahwa pembangunan perumahan Blok C dan Blok D belum dilakukan dikarenakan masih dalam proses pemecahan batu gunung yang rencananya menjadi lokasi bangunan perumahan Blok C dan Blok D.

Dalam nota analisa kredit tidak ada penjelasan sumber lainnya dalam pengembalian kredit. Dengan demikian, terdapat *eksposur risk* terjadinya potensi gagal bayar oleh debitur yang tidak diantisipasi oleh Bank Lampung kaitannya dengan agunan yang diberikan serta mekanisme pengembalian kredit dari penjualan rumah sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. potensi risiko terjadinya sengketa atas jaminan utama berupa lahan perumahan jika ditingkatkan menjadi APHT antara Bank Lampung dengan masyarakat yang membeli rumah dilahan yang telah diagunkan ke Bank lain; dan
 - b. potensi risiko terjadinya kerugian pada Bank Lampung atas selisih sisa kredit debitur yang tidak ter-cover agunan, bila debitur bercedera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Kekosongan Pengurus dan Pembagian Tantiem Untuk Pengurus Yang Kosong Tidak Sesuai Prinsip *Good Corporate Governance*
- Bank Lampung dalam kegiatan perbankan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola Bank Umum adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Peraturan mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016.

Hasil pemeriksaan atas penerapan tata kelola bank serta pemberian tantiem kepada pengurus pada Bank Lampung Tahun buku 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Jumlah Direksi dan Komisaris Bank Lampung Tahun 2018-2019 belum sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.03/2016; dan
- b. Pemberian Tantiem Tahun Buku 2018 Kepada Direktur Utama, Komisaris Independen serta Komisaris Non Independen atas Kekosongan Pengurus Lainnya Tidak Berdasarkan Prinsip GCG

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. pengambilan keputusan strategis tidak diputuskan Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap dikarenakan kekosongan beberapa Direksi dan Komisaris Utama; dan
 - b. pembayaran tantiem tambahan kepada Direktur Utama, Komisaris Independen, serta Komisaris non Independen membebani keuangan perusahaan.
3. Biaya Penagihan Kredit Berupa Honor Kepada PNS Provinsi/Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tidak Sesuai Ketentuan.

Bank Lampung merealisasikan beban umum dan administrasi yang antara lain untuk biaya penagihan kredit selama Tahun 2018 sebesar Rp23 miliar dan Tahun 2019 (semester I) sebesar Rp11 miliar.

Dari total realisasi biaya penagihan kredit selama Tahun 2018 dan 2019, sebesar Rp23 miliar dan Rp11 miliar atau total sebesar Rp34 miliar diberikan kepada PNS provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Lampung

Permasalahan diatas mengakibatkan Pengeluaran atas realisasi biaya penagihan kredit kepada pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah membebani keuangan Bank Lampung.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

1. Jangka Waktu Pengembalian Kredit PT ZBI Tidak Realistis Sehingga Menyebabkan Kredit Macet
 Fasilitas kredit kepada PT ZBI adalah Kredit KMK- Lainnya berdasarkan SPK No.013/SPK/KMK-Lainnya/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, jangka waktu 1 tahun dengan plafond kredit Rp3,5 miliar baki debet Rp1,79 miliar (per 23 September 2019) dengan kolekbilitas 5 (macet). Dalam perjanjian kredit disepakati bahwa pembayaran angsuran pada bulan pertama dan kedua hanya membayar bunga. Pada bulan ketiga membayar angsuran pokok sebesar Rp2,5 miliar ditambah bunga pada bulan itu sedangkan

sisanya sebesar Rp1 miliar diangsur mulai bulan keempat sampai dengan akhir masa perjanjian kredit.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen kredit menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kelemahan analisa pembayaran angsuran pokok dalam perjanjian kredit dan perhitungan akseptasi *income* debitur yang tidak didukung data keuangan yang memadai;
- b. Tujuan penggunaan kredit tidak sesuai dengan skim kredit;
- c. Pengadministrasian kredit tidak dilakukan secara memadai; dan
- d. Upaya penyelamatan kredit tidak dilanjutkan dengan restrukturisasi kredit.

Permasalahan ini mengakibatkan penyaluran kredit pada PT ZBI menjadi kredit kolektabilitas 5 (macet) dan berpotensi merugikan keuangan Bank Lampung.

BPK merekomendasikan:

1. Direksi Bank Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala Divisi Kredit meminta agunan tambahan dan mengikat agunan dengan APHT sedalam melakukan analisis dan penilaian risiko kredit menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - b. Komite Kredit sebelum memutuskan pemberian kredit melakukan pengkajian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. Komite Kredit, Kepala Cabang Utama, dan Kepala Divisi Kredit dalam menyetujui pemberian kredit memperhatikan terpenuhinya syarat pemberian skim kredit;
 - d. Kepala Bidang Penyelamatan Kredit segera melakukan proses penyelesaian kredit kolektabilitas 5;
 - e. Kepala Divisi Kredit supaya mengarahkan AO untuk melaksanakan fungsinya; dan
 - f. Kepala Divisi Kepatuhan untuk mereview kesesuaian peraturan internal dengan peraturan yang berlaku.
2. RUPS agar :
 - a. dalam menetapkan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan kekosongan pengurus; dan
 - b. segera menetapkan kepengurusan Bank Lampung.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi segera mengusulkan calon kepengurusan Bank Lampung dan mengusulkan alokasi biaya memperhatikan kekosongan Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (PT Bank Lampung) mengungkapkan enam temuan yang memuat sembilan permasalahan meliputi lima permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, dan dua permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi serta dua permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp118,30 juta.

Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur

Lingkup pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Buku 2019 mencakup Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 (s.d. 30 November) meliputi aspek persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta pembayaran.

Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 21 Pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur

Hasil pemeriksaan belanja modal infrastruktur pada setiap daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi Lampung

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 (s.d 30 November) pada Pemerintah Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material. dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan penyimpangan administrasi dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,30 miliar
Pemeriksaan fisik atas realisasi pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan secara uji petik pada 17 paket pekerjaan diketahui terdapat hasil pekerjaan pada 17 paket yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,30 miliar dengan uraian sebagai berikut.
 - a. Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Kari - Pugung Raharjo (Link.010) di Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Mayor Jendral Ryacudu (B.Lampung(Link.012.11.K) di Kota Bandar Lampung;
 - c. Pembangunan Jalan Ruas Kalirejo-Pringsewu (Link.033) di Kabupaten Pringsewu;
 - d. Peningkatan Jalan Ruas Gedong Tataan - Kedondong (Link.038) di Kabupaten Pesawaran;
 - e. Peningkatan Jalan Ruas Putih Doh - Kuripan (Link 046) di Kabupaten Tanggamus;
 - f. Peningkatan Jalan Ruas Negara Ratu - Sp. Tujok (Link. 067) di Kabupaten Lampung Utara (DAK);
 - g. Peningkatan Jalan Ruas Kasui - Air Ringkih (Bts. Sumatera Selatan) (Link.075) di Kabupaten Way Kanan;

- h. Pembangunan Jalan Ruas Sri Rejeki - Pakuan Ratu (Link. 078) Di Kab. Way Kanan;
- i. Peningkatan Jalan Ruas Bumiharjo - Sp. Way Tuba (Link. 080) di Kab.Way Kanan;
- j. Peningkatan Jalan Ruas Penumangan - Tegal Mukti (Link. 087) di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- k. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jabung-Sp. Labuhan Maringgai (Link.006) di Kabupaten Lampung Timur;
- l. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Gayam - Ketapang (Link. 003) di Kabupaten Lampung Selatan
- m. Peningkatan Jalan Ruas Kota Bumi - Ketapang (Link. 070) di Kabupaten Lampung Utara;
- n. Pembangunan Jalan Ruas Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar (Link. 044) di Kabupaten Tanggamus (DAK);
- o. Peningkatan Jalan Ruas Sp. Sponyono - Serupa Indah (Link. 082) di Kabupaten Way Kanan;
- p. Peningkatan Jalan Ruas Serupa Indah - Tajab (Link. 084) di Kabupaten Way Kanan; dan
- q. Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin - Sp. Teluk Kiluan (Link. 043) di Kabupaten Pesawaran (DAK).

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp2,3 miliar.

2. Pelaksanaan pekerjaan penataan, rehabilitasi, dan pembangunan bangunan dan gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,25 miliar dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima sebesar Rp130,37 juta.

Berdasarkan pengujian fisik dan dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat potensi kelebihan pembayaran atas sebelas paket pekerjaan senilai Rp2,0 miliar kelebihan pembayaran sebesar Rp238 juta serta potensi kekurangan penerimaan dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp130 juta, pada paket pekerjaan pembangunan .

- a. Penataan Lokasi Kemah Bumi Perkemahan Pramuka;
- b. Taman Gajah;
- c. MCK Bumi Perkemahan Pramuka;
- d. Pagar Keliling Bumi Perkemahan Pramuka;
- e. Aula Kecamatan Putra Bumi Perkemahan Pramuka;
- f. Drainase Bumi Perkemahan Pramuka;
- g. Rehabilitasi Museum Lampung;

- h. Penataan Lapangan Upacara Bumi Perkemahan Pramuka;
 - i. Gedung Wisma Bumi Perkemahan Pramuka;
 - j. Gedung Aula Utama Bumi Perkemahan Pramuka;
 - k. Perpustakaan Modern (Lanjutan).
3. Penghentian Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Teropong Bintang Berlarut-larut dan Pembayaran Uang Muka Kerja Sebesar Rp3,78 miliar Belum Dapat Dipertanggungjawabkan
- Pekerjaan Pembangunan Teropong Bintang dilaksanakan oleh PT HJW berdasarkan kontrak Nomor 12/KTR-F/PPS/APBD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp18,9 miliar Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai 16 Mei s.d. 12 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 12/KTR-F/PPS/APBD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak ada perubahan maupun adendum kontrak yang disepakati oleh PPK dan PT HJW. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pada 12 Oktober 2019, tidak ada kemajuan fisik pekerjaan di lapangan. Sementara, PT HJW telah menerima pembayaran berupa uang muka kerja sebesar Rp3,7 miliar (20% dari kontrak) dengan SP2D Nomor 920/01411/SP2D-LS/VI.02/2019 tanggal 27 Mei 2019. Pembayaran tersebut dipotong sehingga nilai bersih yang diterima oleh PT HJW adalah sebesar Rp3,3miliar.
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT HJW tidak merealisasikan fisik pekerjaan karena adanya penghentian kontrak sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah kepada seluruh kepala OPD Nomor 903/1166/VII.02/2019 tanggal 1 Juli 2019. Surat tersebut berisi instruksi agar seluruh OPD melakukan rasionalisasi (efisiensi) anggaran, termasuk Dinas CKPSDA yang dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp65 miliar. Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Dinas CK dan PSDA menyampaikan surat balasan Nomor 903/339/V.03.1/2019 yang isinya antara lain merupakan daftar rincian rasionalisasi/pemotongan anggaran kegiatan. Dalam daftar tersebut, anggaran kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Teropong Bintang dipotong seluruhnya atau dibatalkan.
- Hal tersebut mengakibatkan pembayaran uang muka kepada PT HJW Rp3,3miliar belum dapat dipertanggungjawabkan dan terdapat potensi permasalahan hukum pada pekerjaan Pembangunan Teropong Bintang.
- BPK merekomendasikan Gubernur Lampung agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK melakukan pemotongan pembayaran atau memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,30 miliar dan menyetorkannya ke kas daerah;
2. Kepala Dinas CKPSDA untuk menginstruksikan PPK:
 - a. memproses kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran dengan melakukan pemotongan pembayaran atau penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2,25 miliar; dan
 - b. menagihkan denda keterlambatan sebesar Rp130,37 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 (s.d 30 November) pada Pemerintah Provinsi Lampung mengungkapkan tiga temuan yang memuat lima permasalahan meliputi satu permasalahan penyimpangan administrasi, dan empat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,68 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 1,71 miliar.

Pemerintah Kota Bandar Lampung

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material. dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak sebesar Rp1,49 miliar
Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas II paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan bersama PPKIPPTK, Inspektorat, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas. Dari hasil reviu dokumen dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan

tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp1,49 miliar pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung kantor : Pemda (Lanjutan); Puskesmas Rawat Inap Way Halim; Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton, Kelurahan Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa, Kelurahan Kemiling Raya Kec. Kemiling, Kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame, Kelurahan Way Gubak Kec. Panjang serta Kelurahan Beringin Jaya Kec. Kemiling

2. Pelaksanaan pekerjaan lapis perkerasan jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1,42 miliar

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan secara uji petik atas enam paket pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp489 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp934 juta, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pelebaran dan Penataan Median Jalan Teuku Cik Ditiro;
- b. Peningkatan Jl Blok J dan Blok L Bukit Kemiling Permai Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling;
- c. Peningkatan Jl. Tirtayasa (*Rigid*);
- d. Pelebaran Jalan Morotai Ruas Jl P Antasari s.d Jl. Drip Sumohardjo;
- e. Peningkatan dan Pelebaran Jl. Prof. Dr. Hamka, Ruas Jl. Hendro Suratmin – Menuju SMKN 7; dan
- f. Peningkatan dan Pelebaran Jl. Raden Sentot, Ruas Jalan Soekamo-Hatta - Jl K.H Agus Anang (*Rigid*).

3. Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan infrastruktur mengalami keterlambatan sehingga pelaksana pekerjaan dapat dikenakan denda minimal sebesar Rp37,51 juta

Pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan dan dokumen kontrak diketahui bahwa terdapat lima paket pekerjaan infrastruktur yang mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp37,51 juta pada Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kantor Kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame, Kantor Kelurahan Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa, Kantor Kelurahan Kemiling Raya Kec. Kemiling serta Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jl. Raden Sentot, Ruas Jalan Soekamo-Hatta Jalan K.H. Agus Anang (*Rigid*).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bandar Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas PU agar memerintahkan PPK terkait untuk melakukan pemotongan pembayaran atau penyeteroran ke Kas Daerah sebesar Rp2,92 miliar serta pengenaan atas denda keterlambatan sebesar Rp37,51 juta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung mengungkapkan tiga temuan yang memuat lima permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,95 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp271,60 juta.

Kabupaten Lampung Utara

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pelaksanaan jasa konsultasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp183,55 juta
Jasa konsultasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12,19 juta serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp155,91 juta;
2. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp149,12 juta pada Dinas PUPR dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp205,62 juta.
Pemeriksaan secara uji petik pada empat Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp205,62 juta pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan

Irigasi (DI) Way Seluwang, Way Muara Balak Way Kurnia, dan Way Jagang;

4. Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp533,89 juta.

Hasil pemeriksaan fisik, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp533,89 juta pada paket peningkatan jalan Isorejo - Bandar Agung, Curup Guruh – Jerangkang, Sukamaju - SP. Tatakarya, Madukoro - Sri Agung, Cahaya Negeri - Tanjung Raja, Kalibalangan - Cabang Empat dan Kebon Empat - Kembang Gading.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Dikbud, Kepala Dinas PP dan KB, dan Kepala Dinas PUPR untuk mengintruksikan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran biaya personel sebesar Rp12,19 juta pada Dinas Dikbud, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp33,47 juta pada Dinas PP dan KB, dan memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,02 miliar pada Dinas PUPR dengan melakukan pemotongan pembayaran atau menyetorkan ke kas daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengungkapkan empat temuan yang memuat enam permasalahan meliputi enam permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,07 miliar.

Kabupaten Lampung Barat

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material. dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Bangunan pada Dinas Kesehatan, RSUD Alimuddin Umar, dan Dinas PUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp283,68 juta, pada pekerjaan pembangunan Gedung Baru Puskesmas, Instalasi CSSD RSUD Alimuddin Umar dan Gedung Dinas PUPR;
2. Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp296,29 juta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp296,29 juta, pada paket peningkatan Jalan Bungin - Gunung Terang, Jalan Sekincau - Tiga Jaya, Sukarame – Bahway, Jembatan Argomulyo Way Penyirangan (Argomulyo - Takung) , Simpang Giham - Pahayu Jaya , dan Simpang Sebelat - Sukarame.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Barat agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas PUPR mengintruksikan PPK untuk memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp165,04 juta dan menyetorkan ke kas daerah.
2. Inspektorat agar melakukan pemeriksaan CCO yang dilaksanakan pada pekerjaan pembangunan *workshop* Sekolah Kopi sesuai temuan BPK sebesar Rp118,63 juta; dan
3. Kepala Dinas PUPR mengintruksikan PPK untuk memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp296,29 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengungkapkan dua temuan yang memuat lima permasalahan meliputi empat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,34 juta dan satu permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.



Gambar 22 Penyerahan LHP DTT Provinsi Lampung TA 2019



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB III

Hasil Pemantauan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan 11.911 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp740,06 miliar.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK,

hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.


Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan

baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan 11.911 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp740,06 miliar. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.148 rekomendasi (76,86%) sebesar Rp382.48 miliar;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.125 rekomendasi (17,85%) sebesar Rp349.01 miliar;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 632 rekomendasi (5,28%) sebesar Rp8.56 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (0,01%) sebesar Rp0,00.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 5.




Grafik 5. Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp492,45 miliar.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 2.135 kasus dengan nilai sebesar Rp99,519 Miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 16 pemerintah daerah dan BUMD seperti disajikan pada Grafik 6.



Grafik 6. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 244 kasus sebesar Rp12,073 miliar (12,13%), pelunasan sebanyak 1.675 kasus sebesar Rp67,216 miliar (67,54%), dan penghapusan sebanyak 0 kasus sebesar Rp0,00

(0,00%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 460 kasus sebesar Rp20,229 miliar (20,33%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 pada 16 pemerintah daerah dan BUMD menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 7.



Grafik 7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

Lampiran 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
1	30/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
2	28/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
3	19/LHP/XVIII.BLP/05/2019	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
4	29/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
5	18/LHP/XVIII.BLP/05/2019	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
6	24/LHP/XVIII.BLP/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
7	27/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
8	23/LHP/XVIII.BLP/05/2019	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
9	26/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
10	21/LHP/XVIII.BLP/05/2019	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran TA 2018	Laporan Keuangan
11	17/LHP/XVIII.BLP/05/2019	17 Mei 2019	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu TA 2018	Laporan Keuangan
12	22/LHP/XVIII.BLP/05/2019	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
13	25/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
14	32/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Tulang Bawang Barat TA 2018	Laporan Keuangan
15	20/LHP/XVIII.BLP/05/2019	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
16	31/LHP/XVIII.BLP/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
17	34/LHP/XVIII.BLP/12/2019	06 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung	Kinerja
18	35/LHP/XVIII.BLP/12/2019	06 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Krui	Kinerja
19	39/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kotabumi	Kinerja
20	40/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung	Kinerja

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
21	41/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I TA 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana	Kinerja
22	36/LHP/XVIII.BLP/12/2019	17 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung	Kinerja
23	37/LHP/XVIII.BLP/12/2019	17 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedong Tataan	Kinerja
24	38/LHP/XVIII.BLP/12/2019	23 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) di Bandar Lampung	PDTT
25	33/LHP/XVIII.BLP/11/2019	18 November 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait di Kalianda	PDTT
26	42/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	PDTT
27	43/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung	PDTT
28	44/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	PDTT
29	45/LHP/XVIII.BLP/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa	PDTT

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	Nilai Temuan	
1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait	1	4	4	0	4	0	0	0	0	0
2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Krui	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0
3	Kinerja atas kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 s.d semester I tahun 2019 pada pemerintah provinsi lampung dan instansi terkait di bandar lampung	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0
4	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedung Tataan	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0
5	Kinerja efektivitas pembinaan pemerintah kota bandar lampung dalam pengelolaan BUMD TA 2016 s.d semester I tahun 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung	1	10	10		10	0	0	0	0	0
6	Kinerja atas efektivitas upaya pemerintah kabupaten lampung utara dalam pengelolaan BUMD tahun anggaran 2017 s.d semester I Tahun 2019 pada pemerintah kabupaten lampung utara dan instansi terkait lainnya di korabumi	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0
7	Kinerja Efektivitas Pembinaan Pemerintah kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d Semester 1 TA 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0
		7	38	39	0	39	0	0	0	0	0

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal		Ketidapastuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyeroran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Jumlah Temuan (Rp Juta)	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Pemefmaan	Administrasi	
1	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten lampung sebltan tahun anggaran 2018 dan 2019 (semester I) di kailanda	1	8	9	1.357,30	2				7	1.357,30	-
2	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (PT Bank Lampung) di Bandar Lampung	1	6	9	118,31	5	1	118,31	1	0	2	-
3	Belanja Daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2019 pada pemerintah provinsi lampung di bandar lampung dan instansi terkait	1	3	5	4.687,11	0	1	238,39	2	1	130,38	1.715,67
4	Belanja daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2018 dan 2019 pada pemerintah kota bandar lampung di bandar lampung dan instansi terkait	1	3	5	2.957,89	0	2	489,19	2	1	37,51	271,60
5	Belanja daerah terkait infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi dan Instansi Terkait	1	4	6	1.072,20	0	2	45,67	4			-
6	Belanja Daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2019 pada pemerintah kabupaten lampung barat di liwa dan instansi terkait.	1	2	5	461,34	0	2	128,69	2		1	56,02
		6	26	39	10.654,15	7	8	1.020,25	11	9	1.525,19	2.043,89

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APHT	:	Akta Pemberian Hak Tanggungan

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional

BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSN	:	Badan Standarisasi Nasional
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa

C

CCO	:	<i>Contract Change Order</i>
CKPSDA	:	Cipta Karya Pengelolaan Sumber Daya Air
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	---	--------------------------------

F

Fasum : Fasilitas Umum

G

GCG : *Good Corporate Governance*

H

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

J

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK : Kerangka Acuan Kerja

Kemenag : Kementerian Agama

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

L

LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan

N

NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perwali	:	Peraturan Walikota
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham



SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STTS	:	Surat Tanda Terima Setoran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana



TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPBU	:	Unit Pelaksana Bandar Udara

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

Addendum	: Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Agunan	: Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	: Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	: Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	: Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	: Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	: Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Audited</i>	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	:	Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Baki Debet	:	<i>Outstanding</i> saldo pokok dari <i>plafond</i> kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.
Barang Milik Negara (BMN)	:	Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

C

Cakupan Pelayanan	:	Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
-------------------	---	--

D

Daerah Irigasi	:	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil (DBH)	:	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	:	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
<i>Database</i>	: Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Debitur	: Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
Drainase	: Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efisiensi	: Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
-----------	--

I

Irigasi	: Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	: Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

J

Jaringan Irigasi	: Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaminan Kesehatan Nasional	: Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

K

Kolektabilitas	:	Klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga dan pokok kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kredit macet	:	Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	:	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	:	Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

N

NPL	:	Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
-----	---	---

O

OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-----	---	--

P

PAD	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
-----	---	---

Pemeriksaan	: Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	: Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	: Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	: Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyaluran	: Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
Pertanian	: Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

R

Regulasi	: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Remunerasi	: Pemberian gaji kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat ia bekerja.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	: adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Rencana Strategis (Renstra)	: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	: Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

S

Selaras : Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) : Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004

Supervisi : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

T

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tantiem : Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor Nomor 11 B, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 474828, Fax. (0721) 427872
www.bandarlampung.bpk.go.id